


TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**PELAKSANAAN PROYEK KREDIT MIKRO BANK INDONESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**OLEH :  
ERVI CHRISTINA P  
NIM. C10095023**



**MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PEMBIMBING  
HARDININGSIH, S.H.  
NIP. 130 256 546**

**PEMBANTU PEMBIMBING  
ANTONIUS SULARSO, S.H. M.H.  
NIP. 130 889 546**

Asal	: Hadiah	Klasifikasi	346.08
Terima Tgl:	19 MAY 2000	Plus	10
No. Induk :	PTI-2000-10.220		

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**MOTTO**

“Sekali kita tidak jujur, siapa lagi yang akan percaya kepada kita”

**(H Masagoes Noer Moehammad Hasjim Ning)**

*“Untuk memperoleh uang diperlukan keberanian, untuk bisa menabung diminta kebijaksanaan, tetapi mampu menggunakannya dengan baik adalah suatu seni”*

**(CERDIK PANDAI)**

**Sumber :** Cerdik Pandai, Majalah Psikologi Populer, Anda, Jakarta Edisi Nomor 20  
Agustus 1986

## *Persembahkan*

*Kupersembahkan serangkaian karya ini dengan penuh ketulusan hati untuk :*

*Ayahanda Soenardjo dan Ibunda Suli Hartinah  
atas segala doa, bimbingan dan kasih sayang yang tiada batas ;*

*Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember  
sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan ;*

*Bapak dan Ibu guruku  
yang telah mendidik dan memberikan Ilmu pengetahuan serta teladan,*

*Adik-adikku : Ervita, Erick dan Erwan  
atas dorongan dan semangatnya ;*

*Dan Arif Junianto  
Seseorang yang membuat hari-hariku penuh warna dan makna.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 15

Bulan : MARET

Tahun : 2000

Diterima oleh penitia penguji fakultas Hukum  
Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



SOENARJATI, S.H.  
NIP.130 350 760



HIDAJATI, S.H.  
NIP. 130 781 336


Anggota Panitia Penguji :

1. HARDININGSIH, S.H.

(.....)

2. ANTONIUS SULARSO, S.H, M.H

(.....)



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PROYEK KREDIT MIKRO BANK INDOINESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Oleh :

ERVI CHRISTINA P  
NIM. C10095023

Pembimbing,



HARDININGSIH, S.H.  
NIP. 130 256 546

Pembantu Pembimbing,



ANTONIUS SULARSOS, H.M.H.  
NIP. 130 889 546

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatan-NYA yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN PROYEK KREDIT MIKRO BANK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”**.

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana, namun besar harapan penyusun untuk dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang ilmu Hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H, M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan tulus sehingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;

5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Bapak Medy, Selaku Staf Bank Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan informasi kepada penyusun dalam rangka proses pengumpulan data ;
10. Teman-teman curhatku : Yayuk, Esty, Eris, Ninit, Mila, Ellan, Susi, Nimik, Sandra, Intan, Frida, Ika, Fifi, Ririn, Erna, Sinta dan seluruh warga “Sarworini”, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan jalinan persahabatannya ;
11. Teman-temanku selama kuliah di Jember: Rini, Dhini, Yuli, Donny, Memed, Wahyu, Kharisma dan Rita, terima kasih atas jalinan persahabatannya ;
12. Personel Bamboo Leo Computer : Edi, Gepenk, Maz Antok, Maz Imam, dan Maz Adi
13. Teman-teman GMNI dan LBHN Jember, Terima kasih telah memberikan wadah untuk menjadi pejuang pemikir – Pemikir pejuang bagi diri sendiri dan rakyat Merdeka !
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua bantuan beliau di atas mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Maret 2000

Penyusun

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Permasalahan .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer .....	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.3.1 Wawancara .....	6
1.5.3.2 Studi Literatur .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	7



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	12
2.3.2 Kredit	
2.3.2.1 Pengertian Kredit .....	14
2.3.2.2 Unsur dan Jenis Kredit .....	16
2.3.3 Pengertian Perjanjian Kredit .....	19
2.3.4 Pengertian Proyek Kredit Mikro .....	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Rincian dan Mekanisme Pelaksanaan Kredit Mikro .....	24
3.2. Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Kredit Tanpa jaminan.....	48
3.3. Kendala-Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasi .....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan .....	56
4.2 .Saran-Saran .....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Permohonan Ijin Study Literatur dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/24/KEP/DIR Tanggal 5 Mei 1998 Tentang Proyek Kredit Mikro;
3. Akad Penerusan Pinjaman Antara Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah ;
4. Akad Penerusan Pinjaman antara Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat ;
5. Surat Penegasan Kredit kepada Bank Pembangunan Daerah ;
6. Surat Penegasan Kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat.

## RINGKASAN

Perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan dan berkesinambungan, namun distribusi pendapatan dirasakan masih belum merata.

Di daerah pedesaan masih terdapat sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Untuk itu dalam upaya mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Bank Indonesia bersama-sama dengan Asian Development Bank melaksanakan proyek kredit mikro untuk lebih mengembangkan usaha-usaha mikro di pedesaan yang bersifat informal karena memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan biaya investasi yang rendah dan dapat meningkatkan pendapatan kaum miskin.

Melihat hal tersebut di atas maka, permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pelaksanaan dari proyek kredit mikro, kebijakan Bank Indonesia mengenai kredit tanpa jaminan apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas mengenai masalah yang telah dirumuskan dalam suatu rumusan masalah di atas serta untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metode penulisan dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan masalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan sumber data dan pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah wawancara dan studi literatur. Dalam melakukan analisa data dan permasalahan yang akan dibahas tersebut, penyusun menggunakan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil

kesimpulan yang menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan dasar pelaksanaan pemberian kredit pada proyek kredit mikro Bank Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan dari pemberian kredit mikro Bank Indonesia, kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam pelaksanaan proyek kredit mikro mengenai kredit tanpa jaminan tersebut sesuai dengan undang-undang perbankan khususnya yang mengatur tentang jaminan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek kredit mikro dan cara mengatasinya.

Adapun saran-saran yang penyusun berikan di sini adalah agar dalam pelaksanaan setiap proses pemberian kredit diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh darisemua pihak yang terkait di dalamnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut adalah lembaga perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengaruhnya pada perkembangan dunia usaha, sadar atau tidak disadari peranan lembaga perbankan dirasakan lebih menonjol, terutama bagi para pengusaha atau pedagang, dimana penambahan modal bagi penunjang usahanya sangat diperlukan. Usaha mereka tentu tidak akan berkembang jika tidak

mendapatkan suntikan dana yang salah satunya berasal dari lembaga perbankan.

Pinjaman dari lembaga perbankan biasanya disebut dengan kredit. Menurut Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan berbunyi sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada pertengahan tahun 1997, bangsa Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan sehingga sampai sekarang banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, Bank Indonesia bersama-sama Asian Development Bank (ADB) melaksanakan Proyek Kredit Mikro (PKM), yang merupakan proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun tergabung dalam kelompok. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) antara pemerintah Republik Indonesia dengan ADB ditandatangani tanggal 10 Januari 1995 yang berlaku efektif mulai 21 Juli 1995 dan pelaksanaan pemberian Proyek Kredit Mikro dimulai tanggal 8 April 1996. (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 1999)

Dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu lebih dikembangkan usaha-usaha mikro di pedesaan yang bersifat informal karena memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan biaya investasi yang rendah dan dapat meningkatkan pendapatan kaum miskin. Usaha mikro dalam Proyek Kredit Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dimiliki oleh keluarga
2. Mempergunakan teknologi sederhana
3. Memanfaatkan sumber daya lokal
4. Tingkat persaingan tinggi
5. Usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan

Jumlah kredit pertama kepada nasabah pengusaha mikro adalah sampai dengan Rp. 500.000,- dan untuk beberapa usaha mikro tertentu dapat dipertimbangkan pemberian pertama maksimum Rp. 1.000.000,- sesuai kebutuhan usaha. Apabila usaha mikro memang berkembang pesat dapat dipertimbangkan pemberian kredit bertahap sampai dengan Rp. 2.000.000,-.

Untuk pemberian kredit dibawah Rp. 500.000,- nasabah pengusaha mikro dalam pengajuan kreditnya tidak menggunakan agunan. Itulah salah satu keuntungan dari nasabah proyek kredit mikro selain proses dan prosedurnya yang mudah dan cepat. Sehingga nasabah dapat langsung menggunakan dana tersebut sebagai pengembangan usaha.

Sehingga dengan alasan yang sudah diuraikan seperti diatur maka skripsi ini saya beri judul "Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan " .

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan-penulisan yang nantinya menyimpang dari pokok permasalahan yang ada.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini termasuk dalam hukum perbankan yaitu mengenai pelaksanaan Proyek Kredit Mikro yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

## 1.3 Rumusan Permasalahan

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup masalah, maka penyusun akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Proyek Kredit Mikro dalam praktek ?
2. Apakah kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam Proyek Kredit Mikro mengenai permohonan kredit dibawah Rp. 500.000,- tidak menggunakan agunan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya yang mengatur tentang jaminan ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank Indonesia Jember dalam pelaksanaan Proyek Kredit Mikro dan bagaimana cara mengatasinya ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula halnya dengan penyusunan skripsi ini. Tujuan penyusunan skripsi ini ada dua yaitu :

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember



#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian kredit mikro
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam pelaksanaan Proyek Kredit Mikro tersebut apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya yang mengatur tentang jaminan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Kredit Mikro dan cara mengatasinya.

#### 1.5 Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Sebagai karya tulis ilmiah metode yang digunakan haruslah tepat. Didalam penyusunan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan dilapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini.

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan da;lam praktek (Soemitro,1990:97)

##### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu : sumber data primer dan sumber dat sekunder.

###### 1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan dilapangan yang berupa wawancara dengan pihak Bank Indonesia Jember.

Dengan demikian data-data ini akan menunjang dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini.

## **1.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Seminar, Literatur, Karya Ilmiah, dll
3. Koran dan majalah

## **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data ini terdapat dua macam cara yaitu wawancara dan studi literatur

### **1.5.3.1 Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. (Soemitro ; 1990 : 57)

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan yang ditempuh dengan jalan wawancara dengan pihak Bank Indonesia Jember mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

### **1.5.3.2 Studi Literatur**

Dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan dan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **1.5.4 Analisa Data**

Dari semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisa supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada dilapangan. Dalam analisa data seperti ini maka dalam skripsi ini penyusun memakai metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitro ; 1990 : 98).

Adapun dalam menarik kesimpulan, penyusun menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 FAKTA

Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yaitu Loan Agreement No. 1327 - INO dan Financial Agreement antara pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 1995, yang berlaku efektif pada tanggal 21 Juli 1995 dan pelaksanaan pemberian kredit Proyek Kredit Mikro mulai tanggal 8 April 1996.

Proyek ini dibiayai oleh dana yang berasal dari pinjaman lunak Asian Development Bank, hibah dari pemerintah Norwegia dan Bank Indonesia. Dana yang disediakan untuk proyek ini adalah sebesar 42,5 juta US Dollar yang terdiri  $\pm$  25,7 juta US Dollar dari Asian Development Bank dan  $\pm$  16,8 juta US Dollar dari Bank Indonesia, ditambah hibah pemerintah Norwegia sebesar Nkr 7,5 juta.

#### Tata Cara Penarikan Kredit ADB

Penarikan kredit dari Asian Development Bank dilakukan oleh unit Pelaksana Proyek dengan prosedur penggantian pembiayaan pendahuluan (reimbursement) sebagai berikut :

1. Pemimpin proyek atau pejabat yang ditunjuk Bank Indonesia mengajukan surat permintaan (withdrawal Application) untuk penggantian pembiayaan pendahuluan kepada Asian Development Bank melalui Direktorat Tata Usaha Anggaran sebesar pembiayaan pendahuluan yang merupakan pangsa pinjaman ADB.
2. Direktorat Tata Usaha Anggaran meneruskan surat permintaan tersebut kepada Asian Development Bank.
3. Asian Development Bank membayarkan reimbursement ke rekening Bank Indonesia.

Tabel kategori pembiayaan proyek, prosedur penarikan pinjaman dari ADB serta pangsa pembiayaan antara ADB dan BI.

Kategori		Prosedur Penarikan	% Pinj ADB	% Dana BI
I.	Komputer	Pembiayaan Pendahuluan	35	65
II.	Kendaraan Bermotor	Pembiayaan Pendahuluan	60	40
III.	Peralatan Lain	Pembiayaan Pendahuluan	51	49
IV.	Jasa Konsultan	Pembayaran Langsung	100	0
V.	Pembiayaan Lokal			
	a) Kredit Nsb Mikro	Pembiayaan Pendahuluan	80	20
	b) Pelatihan	Pembiayaan Pendahuluan	70	30
	c) Jasa Konsultan	Pembayaran Langsung	95	5

Untuk tahap pertama Proyek Kredit Mikro dilaksanakan di lima propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat yang meliputi Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Tegal Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Banjarmasin, dan Mataram.

Kelima Propinsi tersebut berdasarkan

1. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan yang dapat memenuhi persyaratan proyek.
2. Kemampuan Bank Pembangunan Daerah mengawasi dan mendukung Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan efektifitas Bank Indonesia dalam mengawasi operasi Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Jumlah penduduk miskin

## 2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal-pasal seperti berikut ini yaitu :

a. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

b. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

d. Pasal 1763

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dengan jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terutama yang terdapat pada Pasal berikut ini :

a. Pasal 1 ayat 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pasal 1 ayat 18

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

c. Pasal 11 ayat 1

Bank Indonesia menentukan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/ Ketua Bappenas No. 185/KMK 03/1995 dan No. KEP 031/KET/S/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata cara Perencanaan Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman / Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. SK Direksi BI No.28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah dalam Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro.
6. SK Direksi BI No. 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro.
7. SK Direksi BI No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro.

8. Surat Edaran BI No. 31/1/UK tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro.
9. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank mengenai Microcredit Project Nomor 1327 - INO tanggal 10 Januari 1995

## 2.3 LANDASAN TEORI

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian bukanlah hal yang mudah karena setiap orang terkadang memberi pengertian yang berbeda. Begitu pula yang terjadi dengan para pakar dan sarjana hukum. Mereka memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian tersebut sesuai dengan sudut pandang mereka, sehingga dalam perkembangannya pengertian perjanjian itu berbeda antara satu pakar dengan lainnya.

Menurut Tje'Aman (1989 ; 18) yang menuliskan beberapa pendapat pakar / sarjana hukum mengenai perjanjian yaitu :

1. Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap seorang lain atau lebih.
2. R.M.T. Tirtodiningrat, S.H yang dimaksudkan dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.
3. Prof. R. Subekti, S.H berpendapat bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"
4. Prof. R Wiryono Projodikoro, S.H bahwa "perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda, kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian.



Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

Syarat-syarat sepakat atau kesepakatan itu menjadi tidak terpenuhi apabila dalam pembuatannya terdapat :

- a. paksaan, baik secara fisik maupun secara psikis
- b. kekeliruan / kekhilafan
- c. penipuan

Ketiga hak tersebut diatas dapat mengakibatkan diajukannya permintaan pembatalan perjanjian kepada pengadilan oleh pihak-pihak yang dirugikan atau oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan dai pihak-pihak yang membuat perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang menetapkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali jika oleh Undang-Undang ia dinyatakan tidak cakap.

Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan tentang orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan.
- c. Orang perempuan untuk hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah adalah syarat mengenai obyek dari perjanjian tersebut. Yang diperjanjikan harus disebutkan dengan jelas. Sehingga obyek dari perjanjian itu dapat ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah mengenai sebab-sebab yang terkait dengan dibuatnya perjanjian yaitu suatu sebab yang :

- a. tidak bertentangan dengan Undang-undang

- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. tidak bertentangan dengan norma kesusilaan

Mengenai syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif. Bila salah satu dari syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif dan bila salah satu diantara syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. (Muhammad Abdulkadir, 1990:44)

### 2.3.2 Kredit

#### 2.3.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti yang percaya. Jadi dasar kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang pada mendatang akan memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu atas dasar kepercayaan dengan diserahkan sejumlah uang kepada pihak yang memerlukannya dengan syarat mengembalikannya atau menggantinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur karena dapat dipercaya kemampuannya. Seseorang yang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain timbul karena adanya kepercayaan yang dilandasi oleh dua kemungkinan, yaitu :

1. Kepercayaan diberikan karena pemberi atau kreditur telah mengetahui sikap mental maupun moral dari orang yang akan menerima pinjaman, karena adanya tali persaudaraan / persahabatan yang ada dalam pikirean masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak akan terlintas akibat-akibatnya, misalnya perasaan malu, sanksi moral yang akan mengakibatkan hidupnya tidak tenang. Kredit yang dilandasi dengan kepercayaan ini disebut dengan kredit murni.
2. Kepercayaan yang timbul karena adanya jaminan berupa benda-benda tertentu. Hal ini disebabkan kreditur kurang mempercayai dan adanya sikap yang ragu-ragu terhadap kemampuan debitur. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu kredit, debitur harus meyakinkan kreditur



dengan menunjukkan atau memenuhi persyaratan yang dapat membuat kreditur percaya pada debitur yaitu dengan adanya jaminan. (Supramono, 1996:53)

Menurut (Suyatno dkk, 1993:12) yang menuliskan beberapa pendapat para sarjana mengenai kredit adalah :

1. SAVELBERG, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain
  - a. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbentenis*) dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain.
  - b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut.
2. LEVY, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :  
menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan jumlah pinjaman itu dikemudian hari.
3. RAYMOND. P. KENT dalam bukunya berjudul "*money and banking*" menyatakan :  
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu dimintakan atau pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan barang-barang sekarang.

Berkaitan dengan pendapat para sarjana mengenai definisi kredit tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan arti kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-maminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”

Dari definisi yang telah disusun kemukakan itu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam kredit terkandung suatu kewajiban bagi penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga dengan adanya kewajiban tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kredit itu hanya diberikan kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang yang dipinjam di kemudian hari.

### 2.3.2.2 Unsur dan Jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Dengan demikian bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

#### 1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan diri si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

#### 2. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang

#### 3. *Degree of Risk*

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang

akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

#### 4. Prestasi atau obyek kredit

Obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. (Thomas Suyatno dkk, 1995 ; 14)

#### **Jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat :**

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu sebagai berikut :

A. Kredit dilihat dari sudut tujuan penggunaannya, kredit ini terdiri atas :

##### a. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

Contoh : kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit pemberian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

##### b. Kredit produksi

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

Kredit produksi ada 2 macam, yaitu :

##### 1. Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal investasi atau pembelian barang modal yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan.

Contoh : tanah, mesin dan lain-lain.

2. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha guna mencukupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

Contoh : bahan baku, upah buruh, suku cadang dan lain-lain. (Munir Fuady, 1996:17)

B. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas :

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.

Contoh : kredit modal kerja

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Contoh : kredit investasi

C. Kredit dapat dilihat dari sudut jaminannya, kredit ini terdiri atas :

a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko

Yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur kepada debitur tanpa memakai jaminan. Kredit ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 bisa direalisasikan, karena Undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan.

b. Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur kepada debitur dengan menggunakan jaminan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit. (Muhammad Djumhana, 1993:224)

D. Kredit dilihat dari jumlah maksimumnya, kredit ini terdiri atas :

a. Kredit kecil

Yaitu kredit yang jumlah maksimumnya tidak lebih dari 250 Juta.

b. Kredit menengah

Yaitu kredit yang jumlah maksimumnya tidak lebih dari 5 Milyar

c. Kredit wholesale (kredit skala besar)

Yaitu kredit yang jumlah maksimumnya lebih dari 5 Milyar. (Astiko, 1996:9)

### 2.3.3 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian perdahuluan untuk suatu penyerahan kredit dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang berisikan persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian kredit tersebut yaitu antara pemberi kredit dan penerima kredit. Sebagai contoh kewajiban pokok bagi debitur yang harus dipenuhi adalah mengembalikan dalam jumlah dan keadaan

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan”

Menurut Muhamad Jumhana (1993 ; 227) perjanjian kredit menurut hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinajam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah salah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan 1764. Dengan demikian perbuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada pada Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kesepakatan para pihak.

Pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Hay, 1984 ; 144)

Definisi Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-baran yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dari Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam mengganti dengan bebarapa unsur yaitu :

- a. Perjanjian pinjam mengganti bisa terdapat barang pada umumnya juga termasuk uang.
- b. Terjadi pada masyarakat umum dan dapat pula terjadi dalam dunia perbankan.
- c. Setelah dipinjam, dikembalikan kepada yang meminjamkan.
- d. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga. (Hay, 1984 ; 145)

Dari kedua macam pinjaman tersebut baik dalam perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat



dipergunakan untuk pengertian perjanjian kredit, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Karena memang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum dimuat secara jelas dan tegas mengenai definisi maupun isi dari perjanjian kredit.

Menurut petunjuk Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank yang terlampir pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27 / 162 / KEP / DIR tanggal 31 maret 1995, suatu perjanjian kredit bank harus dibuat secara tertulis. Adapun bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank dan sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

#### **2.3.4 Pengertian Proyek Kredit Mikro**

Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 31 / 24 / KEP / DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro yang menyatakan bahwa pengertian Proyek Kredit Mikro adalah :

“Proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok”.

Selama ini di tingkat pedesaan telah beroperasi banyak Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan yang memberikan kredit kepada rakyat di lingkungan masing-masing. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan Bank Perkreditan Rakyat yang terbukti telah membantu rakyat dan pengusaha mikro ini perlu pula ditingkatkan

kinerjanya agar dapat memperluas pelayanannya. Untuk mendidik rakyat pedesaan agar dapat menjalankan usaha mikro demi meningkatkan pendapatan mereka diperlukan bantuan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat oleh karena banyak dari mereka yang belum terjangkau oleh pembinaan teknis dari instansi pemerintah terkait. Oleh karena itu Proyek Kredit Mikro berupaya untuk juga meningkatkan kemampuan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat dalam membina usaha mikro.

Tujuan dilaksanakannya Proyek Kredit Mikro :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktifitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan dan
2. Mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok.

Usaha mikro dalam proyek kredit mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin yang mempunyai ciri-ciri :

1. dimiliki oleh keluarga
2. mempergunakan teknologi sederhana
3. memanfaatkan sumber daya lokal
4. tingkat persaingan tinggi
5. lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan

Sedangkan sasaran yang dituju oleh Proyek Kredit Mikro adalah :

1. tuna wisma
2. pengangguran
3. buruh tani
4. kaum wanita

Dalam Proyek Kredit Mikro ada dua bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu :

1. bantuan teknis: pelatihan, pendampingan, konsultasi dan penyediaan materi pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha mikro
2. bantuan keuangan: pemberian kredit kepada pengusaha mikro untuk pengembangan usaha mereka.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Rincian dan Mekanisme Pelaksanaan Kredit Mikro**

Proyek Kredit Mikro adalah proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. Dalam Proyek Kredit Mikro ada 3 macam kredit :

1. Komputer
2. Sepeda Motor
3. Kredit untuk nasabah kredit mikro

Untuk nomor 1 dan 2 hanya berlaku bagi BPR dan LDKP . BPR mendapat kredit komputer dan sepeda motor langsung dari Bank Indonesia. Sedangkan LDKP memperoleh kreditnya melalui BPD yang menerima langsung dari Bank Indonesia. Komputer dan sepeda motor tersebut yang diberikan kepada BPR dan LDKP sebagai penunjang atau alat untuk operasional pencarian nasabah mikro.

Ketentuan kredit dalam pelaksanaan proyek kredit mikro terdiri atas :

#### **A. Peserta**

Yang termasuk peserta dari proyek kredit mikro untuk menunjang mengkoordinasi pengusaha nasabah mikro adalah :

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

BPD diwilayah proyek itu mempunyai kedudukan khusus oleh karena keikutsertaannya dalam proyek yang fungsinya sebagai pembina LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) bukan dalam fungsinya sebagai bank umum.

BPD bertugas menyalurkan kredit yang diterima dari BI kepada LDKP dan LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) dan bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka pelaksanaan proyek kredit mikro.

## 2. Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP)

Yang dimaksud LKP adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan LDKP yang melayani rakyat pedesaan, syaratnya :

- a. BPR yang memenuhi persyaratan sebagai peserta proyek kredit mikro
- b. LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Tingkat II yang bergerak dalam bidang pelayanan keuangan pada masyarakat di pedesaan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta proyek kredit mikro.

LKP bertugas menyalurkan kredit yang diterima kepada nasabah pengusaha mikro dan bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka pelaksanaan proyek kredit mikro.

## 3. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)

LPSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang dalam pelaksanaan proyek mempunyai tugas :

- a. Membina masyarakat miskin dan mendekati miskin di pedesaan termasuk wanita agar bisa melakukan usaha mikro
- b. Mengembangkan para pengusaha mikro agar dapat meningkatkan pendapatannya
- c. Menghubungkan pengusaha mikro agar dapat memperoleh kredit dari BPR dan LDKP untuk pengembangan usahanya.

### **B. Suku Bunga Kredit**

Suku bunga kredit yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Suku bunga dari BI kepada BPD sebesar suku bunga acuan pertahun baik untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor yang akan digunakan oleh BPD sendiri maupun untuk kredit yang akan diteruskan kepada LDKP dan LPSM.
2. Suku bunga dari BI pada BPR dan dari BPD kepada LPSM sebesar 2 % diatas suku bunga acuan.
3. Suku bunga dari BPD kepada LDKP sebesar maksimum 2 % diatas suku bunga acuan

4. Suku bunga dari BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro sebesar suku bunga pasar yang berlaku bagi BPR dan LDKP masing-masing.

Suku bunga acuan (Reference Rate/ RR ) adalah suku bunga rata-rata selama enam bulan terakhir yang terendah antara suku bunga deposito berjangka selama tiga bulan di bank pemerintah dengan suku bunga sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 90 hari.

**C. Jangka waktu kredit yang berlaku dalam pelaksanaan kredit mikro adalah sebagai berikut :**

1. Jangka waktu kredit kepada BPD untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat bukan sedan adalah sepuluh tahun sejak akad kredit
2. Jangka waktu kredit kepada BPR dan BPD untuk diteruskan kepada LDKP dan LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor adalah lima tahun sejak akad kredit
3. Jangka waktu kredit kepada BPR dan BPD untuk diteruskan kepada LDKP untuk nasabah mikro adalah lima tahun sejak akad kredit
4. Jangka waktu kredit yang diteruskan kepada BPR dan LDKP kepada pengusaha nasabah mikro adalah sampai dengan 18 bulan sejak akad kredit.(Bank Indonesia,1998;12)



**D. Jumlah kredit yang berlaku dalam pelaksanaan proyek kredit mikro adalah sebagai berikut :**

1. Jumlah kredit untuk pembelian komputer adalah maksimal 15 juta rupiah.
2. Jumlah kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat bukan sedan adalah maksimal sebesar 85 juta rupiah.
3. Jumlah kredit untuk pembelian sepeda motor maksimal sebesar 8 juta rupiah.
4. Jumlah kredit pertama kepada nasabah pengusaha mikro adalah sampai dengan 500 ribu rupiah dan untuk beberapa usaha mikro tertentu dapat dipertimbangkan pemberian kredit pertama maksimum 1 juta rupiah sesuai kebutuhan usaha. Apabila usaha mikro memang berkembang pesat dapat dipertimbangkan pemberian kredit bertahap sampai dengan 2 juta rupiah.

5. Jumlah kredit pada butir 1 sampai dengan 4 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Unit Pelaksana Proyek (UPP).

#### **E. Resiko kredit**

Bank Pembangunan Daerah (BPD) menanggung resiko kredit yang diteruskan kepada Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), sementara LDKP dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan menanggung resiko kredit yang diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro.

#### **F. Nasabah proyek kredit mikro terdiri atas :**

1. Nasabah mikro baru adalah nasabah mikro yang baru pertama kali mendapat kredit dari BPR dan LDKP peserta meskipun nasabah tersebut sudah pernah memperoleh kredit dari lembaga keuangan lainnya
2. Nasabah ulangan adalah nasabah mikro yang sudah melunasi kredit mikro kemudian mengajukan pinjaman mikro lagi

#### **G. Agunan terdiri atas :**

1. Kredit yang disalurkan BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro sampai dengan 500 ribu tidak dipersyaratkan adanya agunan
2. Untuk kredit diatas 500 ribu dapat dipersyaratkan adanya agunan

#### **H. Simpanan**

Dalam pelaksanaan proyek kredit mikro, nasabah diwajibkan untuk memiliki simpanan sebesar minimum 5% dari saldo debit pinjamannya.

Mekanisme pelaksanaan kredit mikro ini di atur sebagai berikut sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/24/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.31/1/UK Taggal 5 Mei 1998 Tentang Proyek Kredit Mikro. Rinciannya sebagai berikut :

#### **I. Survey Sosial Ekonomi**

Kegiatan survey sosial ekonomi yang dilakukan dalam rangka proyek kredit mikro terdiri atas :



- a. Survey dasar, yang dilakukan oleh staf honorer BI dan petugas survey sosial yang berasal dari staf Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP) dan LPSM yang merupakan peserta proyek kredit mikro;
- b. Survey dampak yang terdiri atas survey tengah waktu dan survey akhir waktu, yang dilaksanakan oleh staf honorer BI dan petugas survey sosial yang berasal dari staf LKP dan LPSM peserta proyek kredit mikro. Dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan Tim Konsultan Proyek Kredit Mikro.

Survey sosial ekonomi bertujuan untuk memperoleh rujukan mengenai tingkat kemiskinan, gambaran sosial ekonomi keluarga miskin, tingkat peran serta wanita dan profil desa tempat pelaksanaan proyek sebagai dasar untuk pengukuran manfaat proyek.

#### **Unit Pelaksana Proyek (UPP)**

UPP berada di dalam struktur organisasi BI dan dilaksanakan oleh Urusan Kredit (UK). Satuan kerja pelaksana adalah Tim Proyek Kredit Mikro di bawah Bagian Pengembangan Usaha Kecil (PUK) yang dipimpin oleh seorang peneliti ekonomi (setingkat wakil kepala bagian). Tugas UPP adalah :

1. Menyusun dan mengkaji program kerja tahunan Proyek Kredit Mikro (PKM) termasuk program per propinsi dan menyiapkan laporan yang diminta oleh pemerintah dan Asian Development Bank (ADB);
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan pencapaian target PKM;
3. Mengalokasikan dana PKM kepada Bank Indonesia (BI) berdasarkan target kredit yang diajukan oleh BI dengan mempertimbangkan ketersediaan dana proyek, serta memantau pencairan dana PKM kepada BPD dan BPR oleh BI;
4. Melakukan penarikan dana dari ADB;
5. Memantau pelaksanaan PKM oleh BPD dan BPR melalui BI;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan untuk lembaga peserta dengan bantuan konsultan PKM dan Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat;
7. Memantau dan mengawasi kegiatan konsultan PKM.

### **Tim Konsultan PKM**

Dalam pelaksanaan tugasnya UPP dibantu oleh dua tim, yaitu :

1. Konsultan yang membidangi aspek keuangan pedesaan dan perkreditan, tim ini membantu UPP dalam pengembangan BPR dan LDKP dan kinerja perkreditan;
2. Konsultan yang membidangi aspek sosial dan pemantauan dan evaluasi proyek (benefit monitoring and evaluation), tim ini membantu UPP dalam aspek sosial, pengembangan LPSM dan pemantauan manfaat proyek.

### **II. Seleksi Peserta**

Seleksi LKP dan LPSM dilakukan oleh BI dapat meminta bantuan UPP.

#### **A. Tata cara seleksi :**

1. BI melakukan seleksi awal dengan cara menganalisis data yang menyangkut pemenuhan persyaratan LKP calon peserta PKM. Untuk BPR adalah yang direkomendasikan oleh satuan kerja di BI yang membidangi pembinaan dan pengawasan BPR dan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PKM. Hal-hal yang perlu dilihat bagi BPR adalah tingkat kesehatan, tingkat kecukupan modal (CAR), tingkat pengembalian kredit (KAP), manajemen, rasio dana pihak ketiga terhadap kredit dan porsi debitur mikro. Sedangkan untuk LDKP adalah yang telah direkomendasikan oleh kantor pusat BPD atau yang menurut penilaian kantor cabang BPD setempat layak untuk menjadi peserta PKM dengan memperhatikan tingkat kecukupan modal, tingkat pengembalian kredit, rasio tabungan terhadap kredit dan porsi debitur mikro;
2. Apabila dipandang perlu, BI mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi LKP calon peserta yang lolos dari seleksi awal. Pada kunjungan lapangan dilakukan pengecekan dan pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang ditetapkan oleh UPP mengenai :
  - a. Pemenuhan persyaratan sebagai peserta;
  - b. Potensi dalam menemukan nasabah mikro baru;
  - c. Perkiraan kebutuhan kredit calon peserta;

- d. Data lain yang diperlukan untuk PKM.
3. BI menetapkan BPR, LDKP dan LPSM yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi dan menetapkan besarnya kredit yang dapat diberikan.
4. BI memberitahukan keikutsertaan peserta beserta besarnya plafon kredit kepada masing-masing peserta

#### B. Persyaratan peserta

Yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  - a. Tingkat kesehatan minimum 3 bulan terakhir berturut-turut cukup sehat;
  - b. Tingkat kecukupan modal (CAR) minimum 8%;
  - c. Tingkat pengembalian kredit minimum 80% yang dinyatakan dengan KAP sekurang-kurangnya cukup sehat;
  - d. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggung jawab dan berpengalaman yang ditunjukkan dengan hasil penilaian manajemen sekurang-kurangnya cukup sehat;
  - e. Porsi debitur dengan plafon Rp. 1.000.000,- ke bawah minimum 5% dari jumlah seluruh debitur;
  - f. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10%;
  - g. Mempunyai misi untuk mengembangkan usaha mikro.
2. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)
  - a. Berdasarkan rekomendasi dari BPD pembinanya dianggap layak untuk dicalonkan menjadi peserta PKM;
  - b. Tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah modal, cadangan dan laba dikurangi kredit macet dengan seluruh aktiva minimum 8%;

- c. Tingkat pengembalian kredit yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah kredit lancar dan kurang lancar dengan jumlah seluruh kredit minimum 80%;
  - d. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggung jawab dan berpengalaman
  - e. Porsi debitur dengan plafon Rp. 1.000.000,- ke bawah minimum 5% dari jumlah seluruh debitur;
  - f. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10%;
  - g. Mempunyai misi untuk mengembangkan usaha mikro.
3. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)
- a. Telah terdaftar minimum 2 tahun pada instansi yang berwenang;
  - b. Memiliki pengalaman minimum 2 tahun diwilayah PKM dalam kegiatan mobilisasi simpanan kelompok dan sebagai penghubung LKP dalam pemberian kredit mikro;
  - c. Memiliki fasilitas kantor, fasilitas staf, administrasi dan keuangan yang memadai;
  - d. Menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pembentukan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro.

#### C. Persyaratan Kelanjutan Partisipasi Peserta

Setelah 2 tahun, peserta akan dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. BPR dan LDKP
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan peserta BPR pada butir a sampai dengan d dan LDKP pada butir a sampai dengan d;
  - b. Porsi kredit dengan plafon Rp. 1.000.000,- ke bawah minimum 25% dari jumlah seluruh kredit;
  - c. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum mencapai 30%.

## 2. LPSM

Pencapaian rencana kecil yang telah disepakati antara BI dengan LPSM dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Dalam hal BPR, LDKP dan LPSM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka BI akan meneliti penyebab-penyebabnya. Apabila tidak terdapat alasan yang dapat meringankan maka keikutsertaan BPR, LDKP dan LPSM tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka PKM.

### III. Alokasi Kredit

#### A. Tata Cara Penilaian Kebutuhan Kredit Peserta

1. Apabila diperlukan BI melakukan penilaian kebutuhan kredit bagi calon lembaga peserta pada saat kunjungan lapangan dalam rangka seleksi calon peserta untuk mengetahui kebutuhan dana yang realistis bagi lembaga peserta;
2. Penilaian kebutuhan kredit bagi BPD berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan kantor pusat BPD untuk satuan kerja yang langsung terkait dengan pelaksanaan PKM;
  - b. Kebutuhan kantor cabang BPD yang mewilayahi LDKP atau LPSM peserta PKM;
3. Penilaian kebutuhan kredit bagi BPR atau LDKP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan komputer berdasarkan jumlah nasabah yang dilayani, jumlah pegawai yang telah/ segera dapat mengoperasikan komputer, jumlah komputer yang telah dimiliki dan tersedianya aliran listrik di kantor BPR dan LDKP;

- b. Kebutuhan sepeda motor berdasarkan luas wilayah kerja, jumlah pegawai yang melayani pos pelayanan per hari dan jumlah sepeda motor yang telah dimiliki;
  - c. Kebutuhan pemberian kredit kepada pengusaha mikro berdasarkan potensi BPR/ LDKP dalam menemukan dan memberikan kredit kepada nasabah baru pengusaha mikro untuk jangka waktu setahun yang akan datang berdasarkan data selama setahun terakhir dan perkiraan yang realistis untuk setahun yang akan datang.
4. Penilaian kebutuhan kredit bagi LPSM berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
- a. Kebutuhan komputer berdasarkan jumlah orang/ kelompok binaan, jumlah pegawai yang telah/ segera dapat mengoperasikan komputer, jumlah komputer yang telah dimiliki dan tersedianya aliran listrik di kantor LPSM;
  - b. Kebutuhan sepeda motor berdasarkan jumlah orang/ kelompok binaan, luas wilayah kerja, jumlah petugas lapangan yang bertugas setiap hari dan jumlah sepeda motor yang telah dimiliki;
  - c. Secara keseluruhan mempertimbangkan pula kemampuan LPSM untuk membayar angsuran kredit.
5. BI menetapkan jumlah kredit yang dapat diberikan.
- B. Tata Cara Pengalokasian Kredit ke BI
1. BI menetapkan target alokasi jumlah kredit yang akan disalurkan dan jumlah nasabah mikro yang hendak dibiayai oleh LKP beserta PKM;
  2. BI menyampaikan target alokasi sesuai butir 1 di atas kepada UPP untuk mendapat persetujuan;
  3. UPP mengalokasikan plafon induk ke BI berdasarkan target jumlah kredit yang hendak disalurkan oleh BI, jumlah nasabah mikro yang hendak dibiayai serta ketersediaan dana proyek;

4. Dalam hal selama pelaksanaan ternyata terdapat kekurangan plafon kredit yang diperlukan maka BI dapat mengajukan tambahan berdasarkan potensi jumlah kredit dan nasabah mikro yang dapat dibiayai.

C. Tata Cara Permohonan Penyediaan Dana oleh Peserta

1. Setelah keikutsertaannya disetujui dalam proyek kredit mikro, BPD dan BPR peserta dapat mengajukan permohonan penyediaan dana;
2. Kantor pusat BPD mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BI yang mewilayahi untuk:
  - a. Dibelikan komputer dan kendaraan bermotor roda empat bukan sedan untuk kantor BPD dalam rangka pelaksanaan PKM;
  - b. Diteruskan kepada LDKP untuk pembelian komputer dan sepeda motor serta untuk pemberian kredit kepada nasabah pengusaha mikro;
  - c. Diteruskan kepada LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor.
3. BPR mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BI yang mewilayahinya untuk :
  - a. Dibelikan komputer dan sepeda motor;
  - b. Diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro.

D. Warkat Kredit

BI menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK), Perjanjian Penyediaan Dana (akte F) dan Akad Penerusan Pinjaman (APP) yang akan ditandatangani dengan kantor pusat BPD dan BPR. BPD dan BPR menyerahkan Aksep sebagai jaminan kredit kepada BI yang meliputi :

1. Surat Penegasan Kredit (SPK)  
SPK memuat seluruh jumlah seluruh kredit, baik yang dananya berasal dari BI maupun ADB;
2. Surat Perjanjian Penyediaan Dana (akte F)  
Akte F hanya memuat jumlah dan ketentuan kredit yang dananya berasal dari BI;

3. Akad Penerusan Pinjaman (APP)

APP memuat jumlah dan ketentuan kredit yang dananya berasal dari ADB;

4. Aksep

Aksep memuat jaminan kredit atas seluruh pinjaman baik yang dananya berasal dari BI maupun ADB. Aksep harus diperbaharui setiap tahun sampai pinjaman lunas.

SPK, akte F dan aksep bagi kantor pusat BPD yang meliputi kredit untuk BPD sendiri dan untuk diteruskan ke LDKP dan LPSM diseluruh propinsi yang bersangkutan ditandatangani oleh pimpinan BI setempat dengan Direksi BPD. BI tersebut kemudian menyampaikan kepada BI yang sepropinsi dengannya tembusan SPK dan pemberitahuan mengenai jumlah alokasi kredit untuk LDKP dan LPSM di wilayah kerja BI yang bersangkutan yang akan ditarik oleh peserta melalui kantor cabang BPD setempat.

E. Tata Cara Pelimpahan Kredit Kepada Peserta

Atas dasar SPK, APP, dan akte F yang telah ditandatangani antara BI dengan BPD atau BPR, maka BPD dan BPR dapat mengajukan permohonan penarikan kredit kepada BI sekaligus sejumlah plafon kredit yang telah disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kantor pusat BPD mengajukan permohonan penarikan kredit untuk pengadaan komputer dan kendaraan bermotor bagi kantor-kantornya;
2. Kantor cabang BPD mengajukan permohonan penarikan kredit untuk diteruspinjamkan kepada seluruh LDKP dan LPSM peserta PKM di wilayah kerjanya;
3. Dalam hal peraturan BPD tidak memungkinkan kantor cabang BPD untuk menarik pinjaman langsung dari BI, atau dalam hal di seluruh propinsi hanya terdapat satu BI, maka penarikan pinjaman seluruhnya akan dilakukan oleh kantor pusat BPD;
4. BPR mengajukan sendiri permohonan penarikan kreditnya kepada BI setempat;



5. Setelah meneliti permohonan penarikan kredit dari BPD dan BPR, BI akan melimpahkan kredit dengan cara sebagai berikut :
    - a. Pelimpahan dana kepada BPD dilakukan dengan mengkreditkan dana ke rekening giro BPD yang ada di BI setempat;
    - b. Pelimpahan dana kepada BPR dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening giro atau tabungan BPR di bank umum yang ditunjuk oleh BPR.
  6. Realisasi penyaluran kredit dari BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD dan BPR;
  7. BPR dan LDKP dapat membiayai kredit-kredit kepada nasabah pengusaha mikro dengan menggunakan dananya sendiri sampai sejumlah plafon yang disetujui dalam SPK sebagai pembiayaan pendahuluan, sepanjang pemberian kredit tersebut dilakukan setelah tanggal surat permohonan penarikan pinjaman ke BI yang merupakan tindak lanjut penandatanganan akad kredit;
  8. Realisasi kredit komputer dan kendaraan bermotor wajib dilaporkan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD dan BPR ;
  9. Bukti realisasi pinjaman berupa faktur dan kuitansi asli pembelian komputer atau kendaraan bermotor, perjanjian kredit antara LDKP atau BPR dengan nasabah pengusaha mikro, serta bukti pelimpahan dana harus disimpan oleh BPD, BPR, LDKP, dan LPSM untuk sewaktu-waktu diperiksa oleh petugas dari BI, ADB atau badan yang ditunjuk oleh ADB.
- F. Tata Cara Penambahan Plafon Kredit bagi Peserta
1. Apabila selama jangka waktu kredit potensi BPR atau LDKP dalam memberikan kredit kepada nasabah baru pengusaha mikro ternyata jauh melebihi perkiraan semula, maka BPR dan LDKP termaksud dapat mengajukan permohonan tambahan plafon kredit untuk pengusaha mikro;

2. Permohonan tambahan kredit dapat diajukan untuk membiayai kelebihan jumlah nasabah pengusaha mikro. Penarikan tambahan pinjaman oleh BPR atau BPD untuk LDKP dapat dilakukan setelah BI menyetujui tambahan pinjaman tersebut;
3. BI meneliti laporan realisasi kredit permohonan dan bila perlu melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kesesuaian realisasi kredit dengan ketentuan dan mengevaluasi kembali potensi BPR atau LDKP tersebut dalam memberikan kredit kepada nasabah baru pengusaha mikro;
4. Tambahan plafon yang dapat dipertimbangkan adalah selisih antara perkiraan potensinya yang baru dengan perkiraan semula untuk satu tahun sejak penandatanganan SPK dan tambahan untuk membiayai nasabah mikro yang telah meningkat jumlah pinjamannya;
5. Pelaksanaan tambahan plafon dilakukan dengan cara :
  - a. Penambahan (addendum) terhadap SPK, APP, akte F dan aksep tanpa mengubah jangka waktu kredit;
  - b. Menerbitkan SPK, APP, akte F dan aksep yang baru.

#### G. Pembebanan Angsuran Pokok dan Bunga

1. BI menyusun jadwal angsuran hutang pokok atas dana yang telah ditarik oleh BPD atau BPR secara pro rata. Perhitungan bunga atas seluruh dana yang telah ditarik mengacu pada SE Bank Indonesia Nomor 15/16 Rupa-rupa tanggal 24 Mei 1982 tentang Petunjuk Perhitungan Bunga Pinjaman kepada Pihak Ketiga;
2. Pembebanan angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPD dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro BPD yang bersangkutan pada BI setempat pada akhir triwulan tertentu, yaitu setiap tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya;
3. Pembebanan angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPR dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro atau rekening tabungan

BPR yang bersangkutan pada bank umum pada akhir triwulan tertentu, yaitu setiap tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 Setember, dan 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya;

4. Dalam hal pelimpahan kredit dari BI dilakukan kurang dari tiga puluh hari dari akhir triwulan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan pada triwulan berikutnya;
5. Dalam rangka tutup tahun anggaran (31 Maret), pelaksanaan pembebanan angsuran pokok dan bunga dilakukan sesuai dengan petunjuk dari urusan akunting.

#### **IV. Pelatihan dan Pembinaan**

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan PKM adalah :

##### **A. Lokakarya Pengenalan dan Sosialisasi PKM**

Lokakarya Pengenalan dan Sosialisasi PKM dilaksanakan dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan PKM kepada LKP dan LPSM di wilayah kerja BI Pelaksana KPM. Kegiatan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh BI dan dapat bekerja sama dengan UPP.

##### **B. Forum Komunikasi Peserta PKM**

Forum Komunikasi Peserta PKM merupakan forum pertemuan secara berkala antara BI dan LKP dan LPSM peserta PKM yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara lembaga peserta PKM. Kegiatan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh BI dan dapat bekerja sama dengan UPP.

##### **C. Pelatihan bagi Staf BI dan BPD**

Pelatihan untuk pejabat/staf BI dan BPD yang menangani PKM dilakukan oleh konsultan PKM dan UPP. Materi pokok yang diberikan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi dampak proyek ( benefit monitoring and evaluation /BME);
2. Komputerisasi laporan

#### D. Pelatihan bagi Staf BPR dan LDKP

Pelatihan diberikan bagi manager/staf BPR dan LDKP dilakukan oleh UPP dan BI dengan materi yang dipersiapkan oleh UPP. Materi pokok yang akan diberikan adalah tergantung pada kebutuhan masing-masing lembaga peserta yang dapat merupakan satu atau lebih dari modul-modul sebagai berikut :

1. Manajemen kredit mikro;
2. Pengerahan dan manajemen dana;
3. Prinsip-prinsip pembukuan LKP;
4. Perencanaan pengembangan LKP;
5. Komputerisasi LKP.

#### E. Pelatihan bagi Staf LPSM

1. Pada awal keikutsertaannya LPSM dapat merekrut tenaga lapangan (petugas pendamping usaha mikro) khusus untuk PKM yang ditetapkan bersama BI berdasarkan jumlah Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) yang dibina;
2. Pelatihan bagi Petugas Pendamping Usaha Mikro (PPUM) dilakukan oleh BI dan atau UPP dengan materi yang telah dipersiapkan UPP. Materi pokok yang akan diberikan adalah:
  - a. Pemahaman PKM;
  - b. Peranan LPSM dalam PKM;
  - c. Konsep-konsep pembangunan ekonomi pedesaan;
  - d. Pelatihan ketrampilan usaha mikro;
  - e. Teknik pengorganisasian pengusaha mikro;
  - f. Teknik pendampingan PKM.

#### F. Pelatihan bagi Kelompok Pengusaha Mikro

Pelatihan bagi KPM akan dilaksanakan oleh Petugas Pendamping Usaha Mikro LPSM yang telah dilatih dan terdiri dari dua paket yaitu:

##### 1. Latihan Dasar Usaha Mikro

Latihan diselenggarakan dan dirancang bagi kelompok peserta calon pengusaha mikro atau pengusaha mikro pemula. Materi pelatihan lebih

ditekankan pada pengenalan usaha mikro secara umum. Pada akhir pelatihan peserta diharapkan tertarik dan mau mencoba terjun dalam kegiatan usaha mikro.

## 2. Latihan Lanjutan Usaha Mikro

Latihan diselenggarakan dan dirancang bagi kelompok yang telah menjadi peserta pengusaha mikro. Materi pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan ketrampilan teknis maupun pengelolaan usaha mikro (sesuai kebutuhan peserta) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang memungkinkan pemupukan tambahan modal atau perolehan kredit dari LKP.

Secara urut kegiatan pembinaan dan pengembangan KPM oleh LPSM meliputi :

### 1. Pembinaan orang miskin dan mendekati miskin dibidang usaha mikro yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan kelompok pengusaha mikro (KPM) yang beranggotakan 10 orang yang terdiri dari 2/3 miskin, 1/3 mendekati miskin dan 50% wanita dari keseluruhan binaan LPSM;
- b. Pelatihan kepada KPM agar mampu melakukan usaha mikro di pedesaan.

### 2. Pengembangan usaha mikro agar dapat meningkatkan pendapatannya. Pengembangan dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi usaha mikro dalam bidang teknik produksi, pemasaran produk, manajemen dan pembukuan sederhana.

### 3. Penghubungan PKM dengan BPR/ LDKP agar memperoleh kredit untuk pengembangan usahanya apabila KPM telah mampu menghasilkan keuntungan untuk membayar angsuran dan bunga.

## G. Imbalan bagi Pembinaan dan Pendampingan KPM

Dalam menjalankan tugasnya LPSM memperoleh imbalan yang merupakan dana bantuan /subsidi yang terdiri dari :

1. Imbalan bagi pembinaan KPM yang terdiri dari :
  - a. Imbalan atas pembentukan KPM sebesar RP. 50.000,- per KPM yang terbentuk;
  - b. Subsidi atas pelatihan usaha mikro bagi KPM sebesar Rp.100.000,- per KPM;
  - c. Imbalan atas penghubungan KPM dengan BPR/LDKP sebesar Rp.100.000,- per KPM yang berhasil dihubungkan dengan LKP. Dalam hal tidak seluruh anggota KPM disetujui kreditnya, imbalan diberikan secara pro rata;
  - d. LPSM dapat menerima imbalan dari BI sebagai jasa atas pembinaan dan pengembangan KPM atas penghubungan KPM dengan BPR/LDKP apabila KPM telah menerima kredit dari BPR/ LDKP peserta PKM. Dalam hal permohonan kredit terhadap KPM tidak disetujui, LPSM tetap dapat memperoleh bagian dari imbalan untuk pembentukan KPM dan pelatihan dasar dan lanjutan, apabila menurut BI, LPSM telah melaksanakan tugas tersebut.
2. Subsidi Gaji Petugas Pendamping Usaha Mikro (PPUM)  
Selama LPSM menjadi peserta PKM, setiap PPUM akan memperoleh subsidi gaji sebesar Rp. 150.000,- per bulan.
3. Pembayaran imbalan dilakukan setiap akhir triwulan tertentu yaitu akhir Maret, Juni, September dan Desember, setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
4. Dalam hal BPR/ LDKP membutuhkan bantuan LPSM untuk memantau penggunaan kredit dan memobilisasi tabungan, BPR/ LDKP dapat bekerja sama langsung dengan LPSM dimana LPSM dapat memperoleh imbalan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Tata cara pembayaran imbalan kepada LPSM adalah sebagai berikut :
  - a. LPSM mengajukan permohonan imbalan kepada BI setiap bulan tertentu, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember;

- b. BI memeriksa kebenaran dan kelengkapan permohonan LPSM;
- c. Apabila LPSM telah melengkapi seluruh persyaratan, BI dapat membayarkan imbalan yang besarnya sesuai kebutuhan di atas;
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk imbalan LPSM dibebankan kepada rekening 565.000 207 Bagian Pengembangan Usaha Kecil (PUK) karena hibah dari kerajaan Norwegia untuk proyek kredit mikro;
- e. Untuk tertib administrasi dan kepentingan pengajuan penarikan pinjaman (reimbursement) kepada ADB, BI diharapkan agar dapat mengirimkan bukti pendebitan rekening tersebut ke UPP, bagian pengembangan usaha kecil.

#### V. Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan pelaksanaan PKM bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan PKM di lapangan yang meliputi pelimpahan kredit kepada lembaga peserta, penatausahaan kredit oleh BI, realisasi kredit kepada nasabah pengusaha mikro oleh LKP, perkembangan portfolio kredit mikro dan tabungan masyarakat di LKP serta pembentukan dan pelatihan kelompok pengusaha mikro oleh LPSM. Pemantauan ini meliputi :

##### A. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan dilakukan oleh UPP dan BI dilakukan sesuai kebutuhan. Pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh UPP bersama Review Mission ADB dilakukan setiap tahun bersama tim pengarah dan tim teknis. Adapun anggota-anggota dari :

1. Tim Pengarah adalah pejabat eselon I atau yang sederajat dari 3 instansi yaitu Bappenas, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia yang terdiri dari : Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas, Dirjen. Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, dan Direktur Bidang Perkreditan Bank Indonesia yang merangkap sebagai ketua tim;
2. Tim teknis adalah pejabat eselon II atau yang sederajat yang ditunjuk untuk mewakili Bappenas, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Anggota



dari Bappenas adalah Kepala Biro Moneter dan Keuangan Negara dan Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat II dan Pedesaan. Anggota dari Departemen Keuangan adalah Direktur Tata Usaha Anggaran, Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Bantuan Luar Negeri III dan Kepala Sub Direktorat Kredit Program. Anggota dari Bank Indonesia adalah Kepala Urusan Kredit (UK), Kepala Urusan Pengawasan Bank Umum I (UPB I), Kepala Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (UBPR) dan Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB). Tim teknis ini diketuai oleh Kepala Urusan Kredit.

#### B. Laporan

Selain melalui kunjungan lapangan, pemantauan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan dari BI, BPR/ LDKP, LPSM dan BPD.

##### 1. Laporan oleh BI

BI menyampaikan laporan bulanan kepada UPP yang merupakan kompilasi dari laporan peserta PKM di wilayah kerjanya sesuai format yang ditentukan, yang terdiri dari :

- a. Realisasi kredit;
- b. Jumlah saldo debit dan kolektibilitas kredit;
- c. Realisasi rencana kerja;
- d. Realisasi jumlah kredit dan jumlah nasabah.

BI wajib menyampaikan laporannya setiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah bulan laporan.

##### 2. Laporan oleh BPR/ LDKP

Laporan yang wajib disampaikan oleh LKP terdiri dari :

- a. Realisasi kredit untuk sepeda motor dan komputer;
- b. Realisasi saldo debit dan kolektibilitas kredit mikro;
- c. Rincian realisasi kredit kepada nasabah mikro;
- d. Realisasi jumlah kredit dan jumlah nasabah.



BPR wajib menyampaikan laporan kepada BI setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 setelah bulan laporan, dan LDKP wajib menyampaikan laporan ke kantor cabang BPD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 setelah bulan laporan dengan tembusan ke BI setempat.

### 3. Laporan oleh LPSM

Laporan yang wajib disampaikan LPSM kepada BI yang mewilayahi daerah binaannya terdiri dari :

- a. Rencana kerja pembinaan KPM;
- b. Realisasi rencana kerja;
- c. Rincian realisasi kredit mikro kepada KPM;
- d. Rincian realisasi kredit.

LPSM wajib menyampaikan laporan kepada BI setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 setelah bulan laporan, dengan tembusan kepada LKP yang bersangkutan untuk laporan realisasi rencana kerja dan rincian realisasi kredit mikro kepada KPM dan kepada kantor cabang BPD untuk laporan rincian realisasi kredit. Laporan rincian realisasi kredit mikro kepada KPM dan rincian realisasi kredit hanya dilaporkan apabila ada realisasi kredit kepada KPM binaan. Laporan rencana kerja pembinaan KPM dilaporkan secara tahunan (tahun anggaran) yang untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat 2 minggu sejak penandatanganan perjanjian BI dan LPSM (jangka waktu sejak tanggal penandatanganan s.d 31 Maret). Rencana kerja tahunan berikutnya (1 April s.d 31 Maret tahun yang akan datang) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari.

### 4. Laporan oleh Kantor Pusat BPD dan Kantor Cabang BPD


- a. Laporan yang wajib disampaikan kantor pusat BPD ke BI koordinator adalah realisasi kredit dan laporan triwulanan selambat-lambatnya tanggal 21 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan dengan tembusan kepada UPP.
- b. Kantor cabang BPD wajib menyampaikan laporan kepada BI yang mewilayahinya yang terdiri dari :

1. laporan realisasi kredit untuk komputer dan kendaraan bermotor
2. laporan jumlah saldo debit dan kolektibilitas kredit mikro.

Kantor cabang BPD wajib menyampaikan laporan kepada BI selambat-lambatnya tanggal 14 setelah bulan laporan dengan tembusan kepada kantor pusat BPD dan UPP.



Dari uraian di atas dapat digambar skema sebagai berikut:



### 3.2 Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Kredit Tanpa Jaminan

Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, maka Bank Indonesia bersama-sama dengan Asian Development Bank (ADB) melaksanakan proyek kredit mikro, yang merupakan proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR, LDKP dan LPSM serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro baik perorangan maupun yang tergantung dalam kelompok.

Pasal 24 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro menyebutkan bahwa :

- “(1) Kredit yang disalurkan BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan;
- (2) Kredit yang disalurkan BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro yang melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat dipersyaratkan adanya agunan tambahan”.

Padahal, pada umumnya bank dalam pemberian kredit kepada debiturnya mensyaratkan adanya penyerahan jaminan. Disyaratkannya penyerahan jaminan tersebut berkaitan dengan upaya bank untuk mengamankan dana yang telah diberikan kepada debitur bila pada suatu saat tidak terjadi pelunasan kredit oleh debitur.

Terhadap penerimaan jaminan tersebut perlu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar pihak bank merasa terlindungi dengan baik. Perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 menetapkan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sedangkan dalam penjelasannya, Pasal 8 tersebut menyebutkan :

1. Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank;
2. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur;
3. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, maka agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keharusan adanya suatu jaminan tambahan pada pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya adalah tidak mutlak. Artinya bank umum harus tetap mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, dan hal ini tergantung dari penilaian bank itu terhadap calon debitur sebelum kredit ini disetujui.

Adapun dari proyek kredit mikro ini yang tidak disyaratkan adanya jaminan tambahan adalah kredit yang nilainya di bawah RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bila dilihat dari sasarannya, kredit mikro ini adalah kelompok pengusaha mikro (KPM) dan perorangan yang mempunyai status rakyat miskin dan mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri :


1. Dimiliki oleh keluarga;
2. Mempergunakan teknologi sederhana;
3. Memanfaatkan sumber-sumber daya lokal;
4. Tingkat persaingan tinggi;

5. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.

Pada umumnya kelompok pengusaha mikro tidak mempunyai agunan yang dapat diserahkan kepada bank, maka sebagai penggantinya kelompok pengusaha mikro yang akan diberi kredit oleh bank diwajibkan mempunyai tabungan di bank tersebut, yang besarnya jumlah tabungan itu akan menentukan pula berapa besarnya jumlah kredit yang dapat diperoleh kelompok tersebut dari bank.

Tabungan yang telah disetor ini tidak boleh diambil oleh kelompok sebelum kelompok tersebut dapat melunasi kreditnya pada bank yang bersangkutan. Oleh karenanya tabungan tersebut biasanya disebut tabungan beku. Tabungan beku ini adalah digunakan untuk pengganti agunan atau jaminan fisik. Mengenai besarnya tabungan beku ini, bank menetapkan sebesar 5% dari plafon kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu kelompok pengusaha mikro yang mana tabungan beku ini dapat dibayarkan secara tunai oleh kelompok, atau dapat juga tabungan beku ini diperoleh dengan cara dipotong lewat kredit yang telah disalurkan.

Untuk mempermudah bank apabila ada anggota kelompok terlambat untuk mengangsur atau melunasi kredit maka bank secara langsung dapat menarik dana dari tabungan beku berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan atau pendebitan tabungan dari kelompok kepada bank. Untuk itu dalam pelaksanaan proyek kredit mikro meskipun dalam permohonan kredit kurang dari Rp. 500.000,- tanpa menggunakan jaminan, resiko bank terhadap kredit macet relatif lebih kecil karena para pengusaha mikro sebagai nasabah diwajibkan mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah keseluruhan kredit.



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa secara struktural akan terjadi pengalihan resiko terhadap kredit yang telah diberikan kepada nasabah pengusaha mikro, artinya BPD akan menanggung resiko kredit yang telah diberikan kepada LDKP dan LPSM. BPR dan LDKP akan menanggung resiko kredit yang telah diberikan kepada nasabah pengusaha mikro.

Target atau sasaran dari proyek kredit mikro ini dalam penyampaian harus dengan kerja sama BPD, BPR, LDKP dan LPSM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Bank Indonesia akan memberikan kredit kepada BPD, BPR dan LDKP dengan konsekuensi bahwa bank-bank tersebut harus mampu memenuhi target yang diharapkan oleh Bank Indonesia dan bersedia menanggung resiko dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian akan terjadi pengalihan resiko dari pengusaha yang tidak mampu mengembalikan kredit kepada bank-bank tersebut. Karena pada dasarnya bank-bank inilah yang pada awalnya telah menyeleksi dari nasabah pengusaha mikro untuk mendapatkan kreditnya.

Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

“ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

“ Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank umum”

Dengan ketentuan kedua pasal tersebut, maka jelas terlihat bahwa kebijaksanaan kredit mikro ini sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya tentang penjaminan.

### **3.3 Kendala-kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya**

Kredit adalah suatu kepercayaan kepada pihak debitur, dimana kreditur percaya bahwa debitur nantinya akan mengembalikan seluruh pinjamannya beserta bunga sebagai imbalan yang telah diberikan, yang merupakan wujud kontra prestasi dari debitur. Mengingat bahwa kredit merupakan suatu bentuk pinjam uang dalam jumlah yang bervariasi dan dalam tenggang waktu yang berbeda pula, maka secara otomatis akan mengandung resiko atau kendala. Kendala yang dihadapi oleh kantor Bank Indonesia Jember dalam pelaksanaan proyek kredit mikro antara lain :

1. Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga, saldo rekening peserta yang bersangkutan tidak mencukupi;
2. Terjadinya keterlambatan penyaluran kredit dan kekurangan pencapaian target yang dilakukan oleh peserta;



3. LPSM sebagai lembaga penghubung pengusaha mikro dalam memperoleh kredit dari BPR dan LDKP tidak efisien dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina pengusaha mikro.

Dengan melihat kendala-kendala di atas maka kantor Bank Indonesia Jember mempunyai kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut. Kebijakan itu antara lain :

1. Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga saldo rekening peserta yang bersangkutan tidak mencukupi maka :
  - a. Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi maka BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito 3 bulan yang berlaku di bank yang bersangkutan, hal itu berlaku pada tanggal pelimpahan. Sedangkan bagi BPR sebesar suku bunga deposito 3 bulan yang berlaku di bank umum tempat rekening tabungan/ giro BPR dipelihara, yang berlaku pada tanggal pelimpahan;
  - b. Pengenaan sanksi dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran;
  - c. Dalam hal selama tiga kali berturut-turut BPD dan BPR tidak memenuhi kewajibannya, maka keikutsertaannya akan ditinjau kembali. Apabila tidak terdapat alasan yang dapat meringankan maka keikutsertaan BPR dan BPD tidak dapat dilanjutkan;
  - d. Apabila keikutsertaan BPD dan BPR tidak dapat diteruskan maka paling lambat satu bulan sejak dinyatakan berhenti, bank yang bersangkutan wajib mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang. (Bank Indonesia, 1998:24)

Dalam proyek kredit mikro, kredit macet memang dapat dikatakan tidak pernah terjadi karena dalam pelaksanaan pembayaran kredit dilaksanakan dengan cara angsuran. Artinya dengan mendebet langsung di bank umum tempat rekening tabungan/ giro bank tersebut dipelihara. Sehingga yang terjadi hanya angsuran pokok

dan bunga saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi. Untuk itu kemungkinan resiko terjadinya kredit macet lebih kecil dari pemberian kredit pada umumnya.

2. Apabila terjadi keterlambatan penyaluran kredit dan kekurangan pencapaian target yang dilakukan oleh peserta, maka :
  - a. Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito tiga bulan yang berlaku di bank yang bersangkutan pada saat tanggal pelimpahan, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pelimpahan sampai dengan tanggal pelaksanaan pelimpahan dana.
  - b. Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai target yaitu 10% dari jumlah kredit yang kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito 3 bulan yang berlaku di bank umum tempat tabungan/giro BPR dipelihara yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut;
  - c. Dalam hal penyaluran kredit oleh LDKP dalam setiap bulan tidak mencapai target yaitu 10% dari jumlah seluruh kredit untuk kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro maka BPD dapat mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada LDKP sebesar suku bunga deposito 3 bulan yang berlaku di BPD yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut.(Bank Indonesia,1998:25)
3. LPSM sebagai lembaga penghubung pengusaha mikro dalam memperoleh kredit dari BPR dan LDKP tidak efisien dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina pengusaha mikro. Untuk mengatasi kendala di atas maka, kebijakan yang diambil oleh kantor Bank Indonesia Jember adalah

pelaksanaan kerja sama antara LPSM dengan BI dilakukan setelah LPSM terpilih menandatangani perjanjian kerja sama dengan BI yang mewilayahi daerah binaannya. Dalam perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan bila dalam jangka waktu 1 tahun, pihak LPSM tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam arti pembentukan dan pembinaan pengusaha mikro tidak mencapai target, keikutsertaan LPSM sebagai salah satu peserta proyek kredit mikro secara otomatis tidak dapat dilanjutkan. Karena itu sekarang dalam pelaksanaan proyek kredit mikro di kantor Bank Indonesia Jember tidak lagi menggunakan jasa LPSM sebagai pembina pengusaha mikro karena LPSM dinilai tidak menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pembentukan, pembinaan maupun pengembangan usaha mikro yang merupakan kewajiban dari LPSM sebagai salah satu peserta proyek kredit mikro. LPSM tersebut tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan bantuan keuangan dari BI. Namun demikian LPSM tersebut masih mempunyai kewajiban untuk terus membayar angsuran pokok dan bunga kredit PKM sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. ( hasil wawancara dengan pihak BI Jember tanggal 20 Januari 2000 )

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Sukses atau tidaknya pelaksanaan proyek kredit mikro di lapangan sangat bergantung pada partisipasi dan kesanggupan dari pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya ketentuan yang bersifat teknis tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan proyek ini. Adapun tahapan dalam pelaksanaan proyek kredit mikro ini meliputi survey sosial, seleksi peserta, alokasi kredit, pelatihan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan.
2. Dalam pelaksanaan proyek kredit mikro tersebut, adanya jaminan terhadap kredit yang diberikan oleh debitur kepada kreditur tetap ada, meskipun hal ini tidak secara langsung diberikan oleh nasabah pengusaha mikro namun mereka tetap diharuskan mempunyai tabungan di bank-bank terkait yang mewilayahinya. Peran BPD, BPR dan LDKP sebagai penanggung jawab kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro adalah mutlak. Hal ini terkait dengan kewenangan mereka yang dipercaya oleh Bank Indonesia dalam menyalurkan Proyek Kredit Mikro. Dengan demikian kebijakan BI dalam proyek kredit mikro sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya yang mengatur tentang jaminan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia Jember dalam proyek kredit mikro antara lain :
  - a. Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga, saldo rekening peserta yang bersangkutan tidak mencukupi
  - b. Terjadinya keterlambatan penyaluran kredit dan kekurangan pencapaian target yang dilakukan peserta;
  - c. LPSM sebagai lembaga penghubung pengusaha mikro dalam memperoleh kredit dari BPR dan LDKP tidak efisien dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina pengusaha mikro.

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bank Indonesia harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisa dan menyeleksi watak dan kemampuan peserta proyek kredit mikro. Hal ini berguna untuk meminimalkan tingkat resiko kredit.
2. Hendaknya dalam pembentukan undang-undang tentang perbankan khususnya tentang penjaminan pemerintah harus lebih jelas dalam mengaturnya, sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap isi suatu pasal dalam undang-undang tersebut.
3. Kendala yang timbul dalam pemberian kredit pada umumnya hampir sama yaitu kekurangan pembayaran kredit, keterlambatan penyaluran kredit dan pencapaian kredit tidak sesuai target sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan yang lebih tegas dalam mengatasi resiko kredit yang akan timbul di kemudian hari.
4. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan setiap proses pemberian kredit.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 1990. **Hukum perikatan**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zaenal. 1997. **Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia**. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Astiko, Sunardi. 1996. **Pengantar Manajemen Perkreditan**. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
- Bank Indonesia. Tanpa Tahun. **Pedomam Kerja Pengembangan Usaha Kecil Proyek Kredit Mikro**.
- Bank Indonesia. 1998. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**
- Badruzaman, Mariam. D. 1991. **Perjanjian Kredit Bank**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 1996. **Hukum Perkreditan Kontemporer**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1993. **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil Edisi III**. Yogyakarta. BPFE.
- Rahman, Hasanudin. 1995. **Aspek-aspek Perkreditan Perbankan di Indonesia**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R.R.Tjitrosudibyo. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta. Ghalia Ina.

Suyatno, Thomas. H. A. Chalik. Made Sukada/ Tinon Yuniarti Ananda. Djuhaipah. P. Marala. 1995. **Dasar-Dasar Perkreditan**. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Supramono, Gatot. 1996. **Perbankan dan Masalah Kredit ( Suatu Tinjauan Yuridis )**. Jakarta. Djambatan.

Tje'Aman, Edy. P. 1989. **Kredit Perbankan ( Suatu Tinjauan Yuridis )**. Yogyakarta. Liberty.





Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 330482 - 335462 Jember 68121

Nomor : 490/PT32.H4.FH/Q12 19.99

Jember, 1 Desember 1999

Lampiran :

Perihal : Permohonan studi Literatur

Kepada : Yth. Pimpinan  
Bank Indonesia Jember  
di -

J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan identitas :

Nama : ERVI CHRISTINA

NIM : 95. 023

Fakultas / jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

Alamat rumah : Jl. Jawa II/A Jember.

Dengan maksud yang bersangkutan mohon perkenan mengadakan Studi Literatur berupa buku, Text Book, Karya Skripsi, Thesis, Disertasi dsb, di perpustakaan " BANK INDONESIA JEMBER ".

dalam rangka menyusun "SKRIPSI ". Dengan Judul Suatu Kajian Tentang Revolving Credit di Bank Indonesia ".

DIGANTI PELAKSANAAN PROYEK KREDIT MIKRO

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Samsi Kusairi, S.H.

NIP. 130 261 563



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKSI BANK INDONESIA**

**TENTANG**

**PROYEK KREDIT MIKRO**

**DIREKSI BANK INDONESIA,**

imbang : a. bahwa dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan usaha mikro di perdesaan;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dengan Asian Development Bank untuk membiayai Proyek Kredit Mikro, dan Bank Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek dimaksud;

c. bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan Proyek Kredit Mikro di masing-masing wilayah Kantor Bank Indonesia pelaksana Proyek Kredit Mikro dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang pelaksanaan Proyek Kredit Mikro dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Dalam Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro;

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank mengenai Microcredit Project Nomor 1327-INO tanggal 10 Januari 1995;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1) Proyek Kredit Mikro, yang selanjutnya disebut PKM adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok;

2) Unit Pelaksana Proyek, yang selanjutnya disebut Upp adalah Tim PKM yang berada di Bagian Pengembangan Usaha Kecil, Urusan Kredit Bank Indonesia;

3) Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan PKM;

4) Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang berada di wilayah kerja PKM;

5) BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM dan tidak termasuk BPR Badan Kredit Desa;

(6) LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat II yang bergerak di bidang pelayanan keuangan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM;

(7) LPSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM;

(8) Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir yang terendah antara suku bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan di bank pemerintah dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;

(9) Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Dimiliki oleh keluarga;
- b. Mempergunakan teknologi sederhana;
- c. Memanfaatkan sumber daya lokal; serta
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.

Pasal 4

(1) Untuk mencapai tujuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk UPP dengan tugas utama melaksanakan PKM, membantu serta mengkoordinasikan kegiatan peserta dan pihak-pihak yang terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPP bekerja berdasarkan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Kredit Mikro.

(3) Pelaksanaan PKM di daerah pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah KBI setempat yang bekerja berdasarkan ketentuan dan pelimpahan wewenang yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pasal 5

(1) Untuk tahap pertama daerah pelaksanaan PKM meliputi (lima) propinsi/daerah tingkat I yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Tahap selanjutnya dapat dipertimbangkan perluasan ke propinsi lain.

Pasal 2

Tujuan PKM adalah:  
Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan;

Mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR, LDKP, dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok.

Pasal 3

Kegiatan PKM mencakup:

Penyaluran kredit melalui BPR dan LDKP kepada masyarakat yang melaksanakan usaha mikro guna mengembangkan usahanya;

Penguatan BPR dan LDKP melalui penyediaan kredit dan pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro;

Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

(2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan dan pelatihan kepada peserta PKM serta rakyat miskin dan mendekati miskin

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian kredit untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor kepada peserta PKM serta dana untuk pemberian kredit kepada nasabah pengusaha mikro.

BAB V

FUNGSI, TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN PESERTA

Pasal 9

(1) Peserta PKM adalah BPD, BPR, LDKP, dan LPSM;

(2) BPD wajib menyalurkan kredit yang diterima dari KBI kepada LDKP dan LPSM sebesar seluruh plafon yang ditetapkan oleh KBI, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pelimpahan.

(3) BPD bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Pasal 10

(1) BPR dan LDKP bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Daerah pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengutamakan desa-desa di luar desa Program IDT sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sejak Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dinyatakan efektif, yaitu tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan 30 Juni 2000.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank dan atau Pemerintah Norwegia.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 7

Sumber dana PKM berasal dari Asian Development Bank, Pemerintah Norwegia, dan Bank Indonesia.

Pasal 8

1) Jenis bantuan yang diberikan kepada peserta PKM, rakyat miskin dan mendekati miskin terdiri dari bantuan teknis dan bantuan keuangan.

) BPR dan LDKP bertugas untuk menjaga agar nasabah pengusaha mikro memelihara tabungan minimum 5% (lima per seratus) dari baki pinjamannya.

Pasal 11

1) LPSM melakukan pembentukan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro secara kelompok yang selanjutnya disebut Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) yang terdiri dari masyarakat miskin dan mendekati miskin, termasuk wanita serta menghubungkannya dengan BPR atau LDKP peserta PKM.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPSM akan menerima imbalan dari KBI, yang jumlah dan cara pemberiannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara KBI dengan LPSM.

Pasal 12

BPD yang bertempat kedudukan di daerah pelaksana PKM ditunjuk sebagai peserta PKM dalam fungsinya sebagai pembina LDKP.

Pasal 13

BPR yang dapat diikuti sertakan sebagai peserta PKM yaitu BPR yang memenuhi persyaratan:

a. Tingkat kesehatan minimum selama 3 bulan terakhir berturut-turut cukup sehat;

b. Tingkat kecukupan modal (CAR) minimum 8% (delapan per seratus);

c. tingkat...

c. Tingkat pengembalian kredit minimum 80% (delapan puluh per seratus) yang dinyatakan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sekurang-kurangnya cukup sehat;

d. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggungjawab dan berpengalaman yang ditunjukkan dengan hasil penilaian manajemen sekurang-kurangnya cukup sehat;

e. Porsi debitor dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh debitor;

f. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10% (sepuluh per seratus);

g. Mempunyai misi untuk ikut mengembangkan usaha mikro.

Pasal 14

(1) LDKP yang dapat diikuti sertakan sebagai peserta PKM yaitu LDKP yang memenuhi persyaratan:

a. Direkomendasikan dan dianggap layak untuk dicalonkan menjadi peserta PKM oleh BPD pembinanya;

b. Tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah modal, cadangan dan laba dikurangi kredit macet dengan nilai seluruh aktiva minimum 8% (delapan per seratus);

c. Tingkat pengembalian, kredit yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah kredit lancar dan kurang

dengan...

- c. Memiliki fasilitas kantor dan kapasitas staf, administrasi, dan keuangan yang memadai;
- d. Menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pembentukan, pembinaan maupun pengembangan usaha mikro.

Pasal 16

- (1) Setelah 2 (dua) tahun, BPR dan LDKP akan dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM dengan persyaratan:
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, kecuali huruf e dan f yang ditetapkan sebagaimana huruf b dan c dalam ayat ini;
  - b. Porsi kredit dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah seluruh kredit;
  - c. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum mencapai 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Setelah 2 (dua) tahun, LPSM akan dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM berdasarkan pencapaian rencana kerja yang telah disepakati antara KBI dengan LPSM yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal BPR dan LDKP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka KBI akan meneliti penyebab BPR dan LDKP tidak memenuhi persyaratan dimaksud.

- d. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggung jawab dan berpengalaman;

e. Porsi debitur dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh kredit;

f. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10% (sepuluh per seratus);

g. Mempunyai misi untuk ikut mengembangkan usaha mikro.

(2) LDKP yang telah ditingkatkan statusnya menjadi BPR kurang dari 1 (satu) tahun, diseleksi berdasarkan persyaratan yang berlaku bagi LDKP sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1).

Pasal 15

LPSM yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM adalah LPSM yang memenuhi persyaratan:

- a. Telah terdaftar minimum 2 (dua) tahun pada instansi yang berwenang;
- b. Memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun, di daerah pelaksanaan PKM dalam:
  - 1. kegiatan mobilisasi simpanan kelompok;
  - 2. melaksanakan penyaluran kredit mikro kepada kelompok binaannya.

(2) KBI menetapkan target alokasi jumlah kredit yang akan disalurkan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menyampaikan kepada UPP untuk mendapat alokasi plafon induk kredit PKM.

Dalam hal LPSM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka KBI akan meneliti penyebab LPSM tidak memenuhi persyaratan dimaksud.

(3) UPP menetapkan alokasi plafon induk kredit PKM untuk masing-masing KBI berdasarkan jumlah target alokasi yang diajukan dan ketersediaan dana PKM.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) tidak terdapat alasan yang dapat meringankan, maka keikutsertaan BPR dan LDKP serta LPSM tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka PKM.

(4) KBI menetapkan alokasi dana untuk masing-masing peserta PKM di wilayah kerjanya.

Pasal 19

(1) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun, baik untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat yang akan digunakan oleh BPD sendiri maupun untuk kredit yang diteruskan kepada LDKP dan LPSM di wilayah kerjanya.

Pasal 17

1) BPR dan atau LDKP dapat bekerjasama langsung dengan LPSM untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit dan pembinaan terhadap kelompok nasabah pengusaha mikro.

(2) Suku bunga kredit dari BPD yang diteruskan kepada LDKP dan LPSM adalah sebesar 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPSM diberi imbalan dari BPR dan atau LDKP, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun.

BAB VI  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN KREDIT

(4) Suku bunga kredit dari BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Pasal 18

(1) Penetapan peserta PKM dilakukan oleh KBI berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia.

(5) Besarnya suku bunga acuan akan diberitahukan oleh Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari yang berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni

dan fi

(2) KBI fi

dan 15 Juli yang berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu kredit kepada BPD:
- a. 10 (sepuluh) tahun sejak akad kredit untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat yang akan digunakan oleh BPD sendiri;
  - b. 5 (lima) tahun sejak akad kredit untuk:
    - 1. kredit yang diteruskan kepada LDKP dan LPSM guna pembelian komputer dan sepeda motor;
    - 2. kredit yang diteruskan kepada LDKP untuk nasabah pengusaha mikro.

- (2) Jangka waktu kredit kepada BPR, baik untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang digunakan sendiri oleh BPR, maupun untuk diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro adalah 5 (lima) tahun sejak akad kredit.
- (3) Jangka waktu kredit yang diberikan oleh BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak akad kredit.

Pasal 21

BPR dan LDKP bertugas untuk menjaga agar kredit yang diberikannya kepada nasabah pengusaha mikro tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penarikan kredit oleh BPD dan BPR kepada KBI dapat dilakukan sekaligus sejumlah plafon kredit yang telah disetujui.
- (2) Realisasi penyaluran kredit dari BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari KBI kepada BPD dan BPR.

- (3) Realisasi kredit komputer dan kendaraan bermotor harus dilaporkan 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari KBI kepada BPD dan BPR.

Pasal 23

- (1) Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kredit pertama sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk beberapa usaha mikro tertentu dapat dipertimbangkan kredit pertama maksimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai kebutuhan.
- b. Untuk nasabah pengusaha mikro yang usahanya berkembang pesat dapat dipertimbangkan pemberian kredit secara bertahap sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kelancaran pembayaran kredit dan kebutuhan usaha.

- (2) Jumlah kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh UPP.



(1) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang berlaku di bank yang bersangkutan yang berlaku pada tanggal pelimpahan, sedangkan bagi BPR sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang berlaku di bank umum tempat rekening tabungan/ giro BPR dipelihara yang berlaku pada tanggal pelimpahan.

(2) Pengenaan sanksi termaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

(3) Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 25, maka keikutsertaan BPD atau BPR akan ditinjau kembali.

(4) Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang.

(5) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang berlaku di bank yang

bersangkutan . . .

1) Kredit yang disalurkan BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

2) Kredit yang disalurkan BPR dan LDKP kepada nasabah pengusaha mikro yang melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPD peserta PKM, dilakukan oleh KBI dengan mendebet rekening giro kantor BPD pada KBI setempat pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.

2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPR, dilakukan oleh KBI dengan mendebet rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada bank umum pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.

(3) Dalam hal pelimpahan kredit dari KBI dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir triwulan yang bersangkutan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga (sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) dilakukan pada triwulan berikutnya.

bersangkutan pada saat tanggal pelimpahan, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pelimpahan sampai dengan tanggal pelaksanaan pelimpahan dana.

(6) Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah kredit untuk kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang berlaku di bank umum tempat rekening tabungan / giro BPR dipelihara, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut.

(7) Dalam hal penyaluran kredit oleh LDKP dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah kredit untuk kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka BPD dapat mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada LDKP sebesar suku bunga deposito 3 (tiga) bulan yang berlaku di BPD, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut.

#### BAB VIII PELAPORAN

Pasal 27

(1) Kantor Pusat BPD wajib membuat laporan triwulanan realisasi PKM dan menyampaikannya kepada KBI setempat dengan tembusan kepada UPP paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya.

(2) Kantor           

(2) Kantor Cabang BPD wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PKM kepada KBI yang mewilayahinya dengan tembusan kepada UPP dan Kantor Pusat BPD paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

(3) LDKP wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PKM kepada Kantor Cabang BPD paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

(4) BPR wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PKM kepada KBI yang mewilayahinya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

(5) LPSM wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi kredit kepada Kantor Cabang BPD dan laporan pelaksanaan rencana kerja PKM kepada KBI yang mewilayahinya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya ketentuan dalam Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/13/KEP/DIR tanggal 1 Mei 1997 tentang Proyek Kredit Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

AKAD PENERUSAN PINJAMAN  
(Proyek Kredit Mikro)

Pinjaman ADB No.1327-INO

96 MAY 10 11 50 AM

*Am*

AKAD PENERUSAN PINJAMAN ADB ANTARA BI DAN BPD

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,  
....., yang bertandatangan  
dibawah ini :

I.

1. MUKHLIS RASYID, DIREKTUR BANK INDONESIA

yang bertempat tinggal di  
Jakarta dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut dan  
dengan demikian mewakili Bank  
Indonesia berdasarkan Pasal 21  
ayat (2) Undang-undang No. 13  
tahun 1968 tentang Bank Sentral  
dan surat kuasa dibawah tangan  
nomor 29/7/Sr.Ka, tanggal 4  
April 1996 untuk selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK PERTAMA,  
dan

II.

1.

yang bertempat tinggal di  
..... dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya  
tersebut untuk dan atas nama  
.....  
dan dengan demikian mewakili  
.....  
selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA.


BANK INDONESIA

DAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR .....

TANGGAL .....



(A) Berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri No. 1327-INO (Proyek Kredit Mikro) tanggal 10 Januari 1995 (untuk selanjutnya disebut NPPLN), Asian Development Bank (untuk selanjutnya disebut ADB) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman (untuk selanjutnya disebut Pinjaman ADB) kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari dana khusus ADB berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam NPPLN.

(B) Dalam NPPLN disyaratkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan membuat Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut BI) untuk meneruskan pinjaman ADB kepada BI, selanjutnya BI akan membuat Akad Penerusan Pinjaman (untuk selanjutnya disebut APP) dengan BPD dan BPR untuk menerus pinjamkan dana Pinjaman ADB kepada BPD dan BPR;

(C) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini BI dan BPD mengadakan APP untuk menetapkan syarat - syarat dan ketentuan yang mengatur penerusan pinjaman ADB dari BI kepada BPD untuk membantu BPD dalam pemberian kredit kepada Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (untuk selanjutnya disebut LDKP) dan atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (untuk selanjutnya disebut LPSM).

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PINJAMAN

##### Pasal 1

PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 288.600.000,00 (untuk selanjutnya disebut Pinjaman) yang berasal dari dana ADB, yang merupakan bagian dari total pinjaman sebesar Rp 489.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_.

#### PENGUNAAN DANA PINJAMAN

##### Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA akan menggunakan Pinjaman untuk:

- pembelian komputer dan / atau kendaraan roda empat untuk PIHAK KEDUA sendiri.
- diteruspinjamkan kepada LDKP.
- diteruspinjamkan kepada LPSM.

(2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan Pinjaman tersebut pada ayat (1) sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam SPK.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 3

Jangka waktu Pinjaman yang diteruskan kepada LDKP dan LPSM melalui PIHAK KEDUA adalah maksimum 5 tahun, kecuali untuk pembelian komputer dan kendaraan roda empat bagi PIHAK KEDUA jangka waktunya adalah maksimum 10 tahun.

#### SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK PIHAK KE DUA

##### Pasal 4

Syarat dan ketentuan untuk pinjaman yang diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- Suku bunga pinjaman ditetapkan sebesar suku bunga acuan ditambah 2% (dua per seratus) per tahun.
- Suku bunga acuan adalah suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir yang terendah antara suku bunga deposito berjangka 3 bulan di bank pemerintah dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 90 hari;
- Besarnya bunga yang akan dibayar akan dihitung berdasarkan saldo debet yang tercatat pada PIHAK PERTAMA tiap akhir hari.
- Bea meterai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

#### TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN

##### Pasal 5

- PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penarikan Pinjaman kepada PIHAK PERTAMA setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh ke dua pihak.
- PIHAK PERTAMA akan melimpahkan Pinjaman kepada PIHAK KE DUA setelah permohonan penarikan pinjamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib untuk membayar kembali semua Pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk membebani rekening giro PIHAK KEDUA yang ada di PIHAK PERTAMA dalam rangka pembayaran angsuran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan APP ini.

**SYARAT DAN KETENTUAN PENERUSAN PINJAMAN UNTUK LDKP DAN LPSM**

## Pasal 7

Syarat dan ketentuan untuk pinjaman yang diberikan kepada LDKP dan LPSM melalui PIHAK KEDUA adalah :

- (1) Jangka waktu pinjaman maksimum 5 tahun.
- (2) Suku bunga adalah sebesar suku bunga acuan ditambah 4% (empat per seratus) per tahun.

**TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

## Pasal 8

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk membina LDKP agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Menjaga rasio kecukupan modalnya minimal 8% (delapan per seratus) dan tingkat pelunasan pinjamannya minimal 80% (delapan puluh per seratus).
- (2) Memobilisasi dana tabungan minimal 30 (tiga puluh per seratus) dalam jangka waktu 2 tahun keikutsertaannya dalam PKM.
- (3) Mengembangkan portofolio kredit mikronya (Rp 500.000,- ke bawah) minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total kreditnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak keikutsertaannya dalam PKM.

## Pasal 9

Syarat dan ketentuan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro melalui LDKP adalah :

- (1) LDKP akan memberi pinjaman berdasarkan perjanjian antara LDKP dan Nasabah Mikro (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) dengan jangka waktu maksimum 18 bulan.
- (2) LDKP akan membuat Perjanjian Kredit dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA dan ADB.
- (3) LDKP akan mensyaratkan setiap nasabahnya untuk memelihara tabungan minimal 5% (lima per seratus) dari sisa pinjaman.
- (4) Pinjaman kepada nasabah pengusaha mikro akan dikenakan suku bunga pasar yang layak berlaku di daerah setempat.
- (5) LDKP akan mewajibkan nasabah pengusaha mikro untuk menyebutkan rencana penggunaan kredit sebagai bagian dari pengajuan pinjaman. Penggunaan pinjaman harus memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan.
- (6) Dalam hal Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) ditunjuk atau ikut serta dalam pembuatan rencana kerja ataupun dalam pengembangan pengusaha mikro di wilayahnya, maka LDKP juga harus mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh LPSM.
- (7) Setiap Perjanjian Kredit antara LDKP dengan nasabah pengusaha mikro akan berisi pasal mengenai: jangka waktu pelunasan, tujuan penggunaan Pinjaman, kewajiban pembukuan yang sederhana, hak LDKP untuk mengambil tindakan hukum guna terpenuhinya syarat dalam Perjanjian Kredit dan menetapkan syarat lain yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

**PENGADAAN BARANG**

## Pasal 10

PIHAK KEDUA akan disyaratkan dan akan mensyaratkan kepada LDKP dan nasabah pengusaha mikro bahwa prosedur pengadaan yang dipakai untuk membeli barang dan jasa, yang dibayai melalui Pinjaman ini, sesuai dengan keadaan dan praktek bisnis yang berlaku, terutama harga yang layak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti waktu pengiriman, efisiensi dan daya tahan barang, kesesuaian dengan penggunaannya, dan tersedianya fasilitas pemeliharaan suku cadang serta kualitas jasa pelayanan mereka.

Pasal 15

Dalam hal PIHAK KEDUA cidera janji, PIHAK PERTAMA dapat menyatakan semua pinjaman PIHAK KEDUA jatuh waktu dan mewajibkan untuk dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak pemberitahuan tertulis.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 16

APP dan segala kewajibannya dinyatakan berakhir jika seluruh pokok Pinjaman dan bunga yang tercantum dalam APP telah dilunasi.

BAHASA

Pasal 17

APP ini dibuat untuk kedua belah pihak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi APP tersebut dinyatakan syah; namun jika timbul perbedaan penafsiran maka APP dalam bahasa Indonesia akan dijadikan acuan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan APP, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri dan memilih domisili sesuai dengan tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.
- (2) Setiap tambahan dan modifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan APP ini harus disetujui dalam bentuk lampiran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan merupakan satu kesatuan dengan APP ini.

Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA agar tujuan pemberian Pinjaman dapat tercapai termasuk memantau pelaksanaan pemberian kredit oleh LDKP dan penggunaan kredit oleh IPSM serta membantu PIHAK PERTAMA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum di dalam APP serta melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam APP ini.

PIHAK KEDUA memberitahu dengan segera kepada PIHAK PERTAMA tindakan yang diambil, laporan keuangan atau dokumen yang dibuat atau diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada ADB dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA salinan dari seluruh laporan keuangan atau dokumen termaksud.

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 12

1) menyerahkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan proyek dalam bentuk yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2) menyerahkan laporan lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan ADB.

RESIKO

Pasal 13

PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh resiko dari Pinjaman termasuk bagian dari Pinjaman yang disalurkan kepada LDKP dan I.PSM.

CIDERA JANJJI

Pasal 14

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji jika :

- 1) tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak tiga kali berturut-turut.
- 2) memakai sebagian atau seluruh Pinjaman untuk tujuan diluar yang ditetapkan oleh APP.
- 3) tidak dapat memenuhi kewajiban lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

Compliment

AKAD PENERUSAN PINJAMAN  
(Proyek Kredit Mikro)

Pinjaman ADB No.1327-INO<sub>95</sub> 187 10 11 01

antara

BANK INDONESIA

dan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT


NOMOR .....

TANGGAL : .....

erjanjian ini berlaku sejak tanggal ..... dan  
itandatangani oleh kedua belah pihak di ..... pada hari  
.... tanggal ..... bulan .... dan tahun .....  
..... sebagaimana tersebut di atas, serta  
ibuat dalam rangkap 4 yang masing-masing mempunyai kekuatan  
ukum yang sama, bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing  
pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



AKAD PENERUSAN PINJAMAN ADB ANTARA BI DAN BPR

Pada hari ini ....., tanggal ....., tahun ....., yang bertandatangan dibawah ini :

I. I. MUKHLIS RASYID, DIREKTUR BANK INDONESIA<sup>1</sup>

yang bertempat tinggal di Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan surat kuasa dibawah tangan nomor 29/7/Sr.Ka, tanggal 4 April 1996 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

II.

I. .... yang bertempat tinggal di ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama ..... dan dengan demikian mewakili selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

<sup>1</sup> Diisi sesuai jabatan dari instansi yang bersangkutan.

(A) Berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri No. 1327-INO (Proyek Kredit Mikro) tanggal 10 Januari 1995 (untuk selanjutnya disebut NPPLN), Asian Development Bank (untuk selanjutnya disebut ADB) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman (untuk selanjutnya disebut Pinjaman ADB) kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari dana khusus ADB berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam NPPLN.

(B) Dalam NPPLN disyaratkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan membuat Perjanjian Penerimaan Pinjaman dengan Bank Indonesia untuk meneruskan pinjaman ADB kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia akan membuat Akad Penerimaan Pinjaman (untuk selanjutnya disebut APP) dengan BPR dan BPD untuk meneruskan pinjaman dana Pinjaman ADB kepada BPR dan BPD;

(C) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini Bank Indonesia dan BPR mengadakan APP untuk menetapkan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur penerusan pinjaman ADB dari Bank Indonesia kepada BPR untuk membantu BPR dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PINJAMAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp ..... (untuk selanjutnya disebut Pinjaman) yang berasal dari dana ADB, yang merupakan bagian dari total pinjaman sebesar Rp ..... sebagaimana tercantum dalam Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor ....., tanggal .....

PENGUNAAN DANA PINJAMAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA akan menggunakan Pinjaman untuk:
a. pembelian komputer dan / atau sepeda motor untuk PIHAK KEDUA sendiri.
b. diteruskan pinjaman kepada nasabah pengusaha mikro.
(2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan Pinjaman tersebut pada ayat (1) sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam SPK.



Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib untuk membayar kembali semua Pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan.

(2) Jumlah yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terdiri dari angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan App ini.

SYARAT DAN KETENTUAN PENERUSAN PINJAMAN KEPADA PENGUSAHA MIKRO

Pasal 7

Syarat dan ketentuan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro melalui PIHAK KEDUA adalah.:

(1) PIHAK KEDUA akan memberi pinjaman berdasarkan perjanjian antara PIHAK KEDUA dan nasabah pengusaha mikro (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) dengan jangka waktu maksimum 18 bulan.

(2) PIHAK KEDUA akan membuat Perjanjian Kredit dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA dan ADB.

(3) PIHAK KEDUA akan mensyaratkan setiap nasabahnya untuk memelihara tabungan minimal 5% (lima per seratus) dari sisa pinjaman.

(4) Pinjaman kepada nasabah pengusaha mikro akan dikenakan suku bunga pasar yang layak berlaku di daerah setempat.

(5) PIHAK KEDUA akan mewajibkan nasabah pengusaha mikro untuk menyebutkan rencana penggunaan kredit sebagai bagian dari pengajuan pinjaman. Penggunaan pinjaman harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

(6) Dalam hal Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) ditunjuk atau ikut serta dalam pembuatan rencana kerja ataupun dalam pengembangan pengusaha mikro di wilayahnya, maka PIHAK KEDUA juga harus mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh LPSM.

(7) Setiap Perjanjian Kredit antara PIHAK KEDUA dengan nasabah pengusaha mikro akan berisi pasal mengenai: jangka waktu pelunasan, tujuan penggunaan Pinjaman, kewajiban pembukuan yang sederhana, hak PIHAK KEDUA untuk mengambil tindakan hukum guna terpenuhinya syarat dalam Perjanjian Kredit dan menetapkan Syarat lain yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA memberikan Pinjaman kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 tahun.

SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK PIHAK KE DUA

Pasal 4

Syarat dan ketentuan untuk pinjaman yang diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

(1) Suku bunga pinjaman ditetapkan sebesar suku bunga acuan ditambah 4% (empat per seratus) per tahun.

(2) Suku bunga acuan adalah suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir yang terendah antara suku bunga deposito berjangka waktu 3 bulan di bank pemerintah dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 90 hari;

(3) Besarnya bunga yang akan dibayar akan dihitung berdasarkan saldo debit yang tercatat pada PIHAK PERTAMA tiap akhir hari.

(4) Bea meterai dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penarikan Pinjaman kepada PIHAK PERTAMA setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh ke dua pihak.

(2) PIHAK PERTAMA akan melimpahkan Pinjaman kepada PIHAK KEDUA setelah permohonan penarikan pinjamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA akan disyaratkan dan akan mensyaratkan kepada sabab pengusaha mikro bahwa prosedur pengadaan yang dipakai untuk membeli barang dan jasa, yang dibiayai dengan Pinjaman ini, sesuai dengan keadaan dan praktek bisnis yang berlaku, terutama harga yang layak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti waktu pengiriman, efisiensi dan daya tahan barang, kesesuaian dengan penggunaannya, dan rrsediannya fasilitas pemeliharaan suku cadang serta kualitas sa pelayanan mereka.

**KEWAJIBAN UMUM PIHAK KEDUA**

Pasal 9

PIHAK KEDUA akan mengambil seluruh tindakan untuk menjaga sistensi hukumnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan untuk memenuhi, memelihara dan memperbaiki semua hak, harta benda, kekuasaan, dan hak khusus yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam APP dan perjanjian Kredit. PIHAK KEDUA menjamin bahwa ia mempunyai kewenang berdasarkan dokumen yang syah untuk meminjam dan meminjamkan uang serta melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam APP ini. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan aturan administrasi, keuangan dan aturan bisnis yang sehat yang berlaku dan dibawah pengawasan pihak manajemen dan personel yang berpengalaman dan cakap.

**KEWAJIBAN KEUANGAN**

Pasal 10

selama menjadi peserta PKM, PIHAK KEDUA wajib untuk :

- 1) menjaga rasio kualitas aktiva produktifnya maksimal 10,35%(sepuluh koma tiga puluh lima per seratus) dan rasio kecukupan modal minimal 8% (delapan per seratus).
- 2) menghimpun dana tabungan di wilayah kerjanya sehingga mampu mencapai rasio antara tabungan dengan pinjaman sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dalam jangka waktu 2 tahun sejak penandatanganan APP ini.
- 3) mengembangkan portofolio kreditnya, minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total kreditnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak penandatanganan APP ini terdiri atas pinjaman Rp 500.000 ke bawah.

Pasal 11

- (1) menyerahkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan proyek dalam bentuk yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) menyerahkan laporan lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan ADB.

**RESIKO**

Pasal 12

PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh resiko dari Pinjaman termasuk bagian dari Pinjaman yang disalurkan kepada nasabah pengusaha mikro.

**CIDERA JANJII**

Pasal 13

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji jika :

- (1) tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak tiga kali berturut-turut.
- (2) memakai sebagian atau seluruh Pinjaman untuk tujuan diluar yang ditetapkan oleh APP.
- (3) tidak dapat memenuhi kewajiban lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

**SANKSI TERHADAP PERBUATAN CIDERA JANJII**

Pasal 14

Dalam hal PIHAK KEDUA cidera janji maka melalui pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat menyatakan semua pinjaman PIHAK KEDUA jatuh waktu dan mewajibkan untuk dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut.

**PENGHENTIAN PERJANJIAN**

Pasal 15

APP dan segala kewajibannya dinyatakan berakhir jika seluruh pokok Pinjaman dan bunga yang tercantum dalam APP telah dilunasi.

96 MAY 10 11:07

BAHASA

Pasal 16

ini dibuat untuk kedua belah pihak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi APP tersebut dinyatakan syah; namun jika timbul perbedaan penafsiran maka APP dalam bahasa Indonesia akan dijadikan acuan.

Kepada Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah \_\_\_\_\_

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Setiap perselisihan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan APP, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri dan memilih domisili sesuai dengan tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Setiap tambahan dan modifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan APP ini harus disetujui dalam bentuk lampiran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan merupakan satu kesatuan dengan APP ini.

rjanjian ini berlaku sejak tanggal ..... dan tandatangan oleh kedua belah pihak di ..... pada ri ..... tanggal ..... bulan .....

n tahun ..... sebagaimana tersebut di atas, serta buat dalam rangkap 4 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing hak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Perihal : Penyediaan dana untuk Proyek Kredit Mikro \_\_\_\_\_

Menunjuk surat Saudara No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Bank Indonesia dapat menyetujui penyediaan dana untuk Proyek Kredit Mikro sebesar Rp \_\_\_\_\_ untuk bank Saudara. Adapun ketentuan dan syarat penyediaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah

Jumlah dana untuk Proyek Kredit Mikro adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_

2. Tujuan Penyediaan Dana

Tujuan penyediaan dana pada angka 1 dibedakan sebagai berikut :

(1) Penyediaan dana bagi BPD sendiri yang dibedakan

(Lampiran 1) :

(1.1) untuk pembelian kendaraan bermotor beroda empat Rp \_\_\_\_\_

(1.2) untuk pembelian komputer sebesar Rp \_\_\_\_\_

(2) Suku bunga acuan adalah bunga yang lebih rendah antara suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir antara suku bunga deposito di bank pemerintah yang berjangka waktu 3 bulan dengan rata-rata suku bunga selama 6 bulan terakhir SBI berjangka waktu 90 hari.

(3) Suku bunga acuan tersebut akan diberitahukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli.

(4) Perhitungan bunga ditetapkan atas dasar hari sebenarnya dalam 1 tahun dan sebagai pembagiannya 1 tahun adalah 360 hari.

(5) Besarnya bunga yang akan dibayar akan dihitung berdasarkan saldo debit yang tercatat pada BI tiap akhir hari.

(6) Bea meterai yang timbul sehubungan dengan penyerahan dana ini merupakan beban dan harus dibayar oleh BPD.

#### 6. Jaminan Penyediaan Dana

(1) BPD wajib menyerahkan aksep yang wajib diperbaharui setiap tahun sampai pembayaran pinjaman tersebut lunas untuk menjamin pelunasan pinjaman yang telah diterima.

(2) Nominal aksep yang diserahkan oleh BPD disesuaikan dengan besarnya penyediaan dana yang diterima oleh BPD dari BI.

#### 7. Pelimpahan Dana

(1) Pelimpahan dana kepada BPD yang bersangkutan dilakukan atas dasar permohonan kepada KCBI dengan melampirkan daftar kebutuhan kredit untuk BPD, LDKP dan LPSM.

(2) Penyediaan dana untuk diteruskan kepada Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang dibedakan (Lampiran 2) :

(2.1) untuk pembelian sepeda motor bagi LDKP sebesar Rp \_\_\_\_\_

(2.2) untuk pembelian komputer bagi LDKP sebesar Rp \_\_\_\_\_

(2.3) untuk dipinjamkan kepada nasabah pengusaha mikro Rp \_\_\_\_\_

(3) Penyediaan dana untuk diteruskan kepada Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang dibedakan (Lampiran 3) :

(3.1) untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp \_\_\_\_\_

(3.2) untuk pembelian komputer sebesar Rp \_\_\_\_\_

#### 3. Penggunaan Dana

Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditentukan pada angka 2 dan tidak boleh saling dipertukarkan.

#### 4. Jangka Waktu Penyediaan Dana

(1) Jangka waktu penyediaan dana Proyek Kredit Mikro adalah 10 tahun untuk kredit pengadaan kendaraan bermotor dan komputer yang akan digunakan sendiri oleh BPD, dan 5 tahun untuk dana yang akan diteruskan kepada LDKP dan LPSM.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas berlaku efektif selama satu tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kredit (Akte F).

#### 5. Suku Bunga dan Bea Meterai

(1) Suku bunga pinjaman adalah 2 persen di atas suku bunga acuan per tahun.

bermotor dan komputer paling lambat pada waktu menyampaikan penyampaian permohonan penarikan pinjaman bulan berikutnya.

(3) menyerahkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan proyek dalam bentuk yang akan ditentukan BI.

(4) menyerahkan laporan lainnya yang dianggap perlu oleh BI dan ADB.

#### 11. Syarat dan Ketentuan lain

Apabila dalam realisasi pinjaman untuk kendaraan bermotor dan komputer ternyata lebih kecil dari dana yang dilimpahkan, maka KCBI dapat menarik kembali kelebihan dana tersebut sejak ditemukannya bukti kelebihan dana.

#### 12. Ketentuan penutup

Syarat dan ketentuan lain yang tidak tercantum dalam SPK ini tetapi tercantum dalam Perjanjian Penyediaan Dana Untuk Proyek Kredit Mikro dan Akad Penerusan Pinjaman akan berlaku bersama-sama sebagai satu kesatuan.

Sebagai tanda persetujuan Saudara terhadap semua ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, hendaknya tembusan surat ini setelah Saudara tandatangani di atas meterai Rp 2.000,00 dikembalikan kepada kami.

Demikian agar Saudara maklum:

PEMIMPIN CABANG  
BANK INDONESIA

(2) KC BI akan menilai permohonan yang diajukan oleh BPD untuk menentukan besarnya dana yang dapat dilimpahkan kepada BPD.

(3) KCBI akan melimpahkan dana kepada BPD dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah permohonan dinilai layak.

(4) BPD akan meneruskan bagian dari dana sebagaimana tercantum dalam angka 2 butir (2) dan butir (3) kepada LDKP dan LPSM yang telah ditentukan oleh BI dalam jangka waktu maksimum 15 hari kerja sejak tanggal pelimpahan.

#### 8. Pelunasan Pinjaman

(1) BPD wajib untuk melunasi pinjaman setiap 3 bulan takwim sejak tanggal penarikan pinjaman.

(2) Apabila dana dalam rekening giro BPD tidak mencukupi sehingga pendebitan baru dapat dilakukan setelah tanggal yang ditentukan maka BI akan mengenakan sanksi sebesar 2% (dua per seratus) di atas suku bunga yang ditetapkan atas jumlah tunggakan angsuran pokok dan bunga, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan tunggakan.

#### 9. Resiko Pinjaman

BPD akan menanggung seluruh resiko dari pinjaman yang diberikan kepada LDKP dan LPSM.

#### 10. Kewajiban Lain

BPD wajib :


(1) meneruskan permohonan penarikan dana dari LDKP dan LPSM secara bulanan dalam waktu paling lama 7 hari sesudah akhir bulan yang ditetapkan.

DAFTAR LDKP PENERIMA DANA PINJAMAN PKM

RINCIAN PINJAMAN UNTUK BPD SENDIRI

KC BPD	KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT		KOMPUTER		TOTAL
	UNIT	JUMLAH	SET	JUMLAH	

LDKP, Lokasi	Sepeda Motor		Komputer		Kredit Mikro		Jumlah (Rp)
	Unit	Jumlah (Rp)	Set	Jumlah (Rp)	Nsb	Jumlah (Rp)	



DAFTAR LPSM PENERIMA DANA PINJAMAN PKM

LPSM, Lokasi	Sepeda Motor		Komputer		Jumlah (Rp)
	Unit	Jumlah (Rp)	Set	Jumlah (Rp)	

Kepada Kantor  
PT. BPR \_\_\_\_\_

Perihal : Penyediaan Dana Untuk Proyek Kredit Mikro \_\_\_\_\_

Menunjuk surat Saudara No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Bank Indonesia dapat menyetujui penyediaan dana untuk Proyek Kredit Mikro sebesar Rp \_\_\_\_\_ untuk bank Saudara. Adapun ketentuan dan syarat penyediaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dana  
Jumlah dana untuk Proyek Kredit Mikro adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_.
2. Tujuan Dana  
Tujuan pemberian dana pada angka 1 dibedakan atas :  
(1) Untuk pembelian sepeda motor bagi BPR sebesar Rp \_\_\_\_\_  
(2) Untuk pembelian komputer bagi BPR sebesar Rp \_\_\_\_\_  
(3) Untuk diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro sebesar Rp \_\_\_\_\_

#### 6. Jaminan Penyediaan Dana

- (1) BPR wajib menyerahkan aksep (yang tidak bisa diperdagangkan) yang wajib diperbaharui setiap tahun sampai pembayaran pinjaman tersebut lunas untuk menjamin pelunasan pinjaman yang telah diterima.
- (2) Nominal aksep yang diserahkan oleh BPR disesuaikan dengan besarnya penyediaan dana yang diterima oleh BPR dari BI.

#### 7. Pelimpahan Dana

- (1) BPR akan membuka rekening giro atau rekening tabungan pada bank umum untuk menampung dana yang akan disalurkan oleh BI dan memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya kepada BI.
- (2) Pelimpahan dana kepada BPR dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh BPR dengan mengajukan daftar nama nasabah pengusaha mikro dan jumlah kredit yang diperlukan.
- (3) BI akan menilai permohonan yang diajukan oleh BPR dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dari BPR dan potensi BPR dalam melayani pengusaha mikro di wilayah kerjanya.
- (4) BI akan melimpahkan dana dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah permohonan dinilai layak.
- (5) BPR akan meneruskan bagian dari dana yang diperuntukkan bagi nasabah pengusaha mikro sebagaimana tercantum dalam angka 1 butir (3) dalam jangka waktu maksimum 15 hari kerja sejak diterimanya dana tersebut dari BI.

#### 8. Pelunasan Pinjaman

- (1) BPR wajib untuk melunasi semua pinjaman setiap 3 bulan takwim sejak tanggal penarikan pinjaman.

#### 3. Penggunaan Dana

Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan alokasi pada angka 2 dan tidak boleh saling dipertukarkan.

#### 4. Jangka Waktu Penyediaan Dana

- (1) Jangka waktu penyediaan dana Proyek Kredit Mikro adalah 5 tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas berlaku efektif sejak ditandatangani Perjanjian Kredit (Akte F).

#### 5. Suku Bunga dan Bea Meterai

- (1) Suku bunga pinjaman adalah 4 persen di atas suku bunga acuan per tahun.
- (2) Suku bunga acuan adalah bunga yang lebih rendah antara suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir deposito di bank pemerintah yang berjangka waktu 3 bulan dengan suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir SBI yang berjangka waktu 90 hari.
- (3) Suku bunga acuan tersebut akan diberitahukan setiap 6 bulan sekali, pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli.
- (4) Perhitungan bunga ditetapkan atas dasar hari sebenarnya dalam 1 tahun dan pembagiannya 1 tahun adalah 360 hari.
- (5) Besarnya bunga yang akan dibayar akan dihitung berdasarkan saldo debit yang tercatat pada BI tiap akhir hari.
- (6) Bea meterai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban yang harus dibayar oleh BPR.



12. Ketentuan penutup

Syarat dan ketentuan lain yang tidak tercantum dalam SPK ini tetapi tercantum dalam Perjanjian Penyediaan Dana Untuk Proyek Kredit Mikro dan Akad Penerusan Pinjaman akan berlaku bersama-sama sebagai satu kesatuan.

Sebagai tanda persetujuan Saudara terhadap semua ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, hendaknya tembusan surat ini setelah Saudara tandatangani di atas meterai Rp 2.000,00 dikembalikan kepada kami.

Demikian agar Saudara maklum.

PEMIMPIN CABANG  
BANK INDONESIA

(2) Apabila pada tanggal yang termaksud pada butir (1) dana dalam rekening tidak mencukupi sehingga pennebetan oleh BI baru dapat dilakukan setelah tanggal tersebut maka BI akan mengenakan sanksi sebesar 2% (dua per seratus) di atas suku bunga yang ditetapkan atas jumlah tunggakan angsuran pokok dan bunga .

9. Resiko Kredit

BPR akan menanggung seluruh resiko dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro.

10. Kewajiban Lain

BPR wajib :

- (1) Meneruskan permohonan penarikan dana dari nasabah pengusaha mikro dalam waktu paling lama 7 hari sesudah akhir bulan yang ditetapkan.
- (2) Menyerahkan fotokopi bukti pembelian kendaraan bermotor dan komputer paling lambat pada waktu menyampaikan permohonan penarikan pinjaman bulan berikutnya.
- (3) Menyerahkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan proyek dalam bentuk yang akan ditentukan BI.
- (4) Menyerahkan laporan lain yang dianggap perlu oleh BI.

11. Syarat dan Ketentuan lain

Apabila dalam realisasi pinjaman untuk kendaraan bermotor dan komputer ternyata lebih kecil dari dana yang dilimpahkan, maka KCBi dapat menarik kembali kelebihan dana tersebut sejak ditemukannya bukti kelebihan dana.